

## Lampiran 1

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Ibu Sumaryanti (S)  
**Jabatan** : Kepala Seksi Peraturan PPh Badan III  
**Tempat** : Gedung DJP, Jl. Gatot Subroto  
**Tanggal** : Rabu, 29 Oktober 2008  
**Waktu** : Pukul 10.30 WIB  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)

W : Menurut Ibu, apa latar belakang atau justifikasi pemerintah dalam menetapkan penerapan *flat rate* ini bu?

S : Kalau yang diketahui sama mba wina apa?

W : Kalau menurut saya, karena tarif yang saat ini berlaku kurang kompetitif jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara tetangga lainnya, seperti Malaysia yang sudah 25%, Singapura kalau tidak salah 18%, Vietnam malah juga lebih rendah daripada Indonesia karena kalau tidak salah Vietnam juga baru menurunkan tarifnya menjadi 25%. Jadi, menurut saya yang pertama itu, karena tarif di Undang-Undang Tahun 2000 masih kurang kompetitif jika dibandingkan negara tetangga lainnya. Selain itu, mungkin untuk lebih meningkatkan investasi di dalam negeri. Kalau menurut saya sih itu bu.

S : Nah, kalau di Undang-Undang sebelumnya, memang dimungkinkan untuk adanya penurunan tarif. (Diam sambil membaca Undang-Undang). Jadi, kalau kita mengacu di Undang-Undang sebelumnya, yaitu di pasal 17 ayat 2, "Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%". Berdasarkan pasal tersebut, kemungkinan penurunan tarif itu juga ada. Mungkin nanti sambil *searching* di internet lagi ya mengenai latar belakangnya, karena saya datang disininya juga agak belakangan. Jadi mengapa diterapkan *flat rate*, kalau menurut saya yang pertama adalah untuk kesederhanaan. Kalau *flat rate* lebih sederhana dalam penerapannya.

W : Maksudnya lebih sederhana? Maksudnya perhitungannya jadi lebih mudah gitu ya bu?

S : Iya, dalam perhitungannya jadi lebih mudah. Kalau pakai tarif progresif kan menghitungnya jadi agak ribet. Jadi di satu sisi kita juga memudahkan Wajib Pajak.

W : Selain itu apa lagi bu?

S : Karena kita kan juga mengikuti *trend* di luar juga kan.

W : Oh, mungkin karena sekarang sudah banyak juga ya bu yang menerapkan *flat rate* ini?

S : Iya, selain itu dengan *flat rate* ini, tarif kita juga jadi lebih kompetitif.

W : Maksudnya lebih kompetitif bu?

S : Artinya kalau misalnya dari segi investasi. Jika misalnya negara kita memberikan perlakuan perpajakan yang berbeda dengan negara lain, maka hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor. Tetapi, jika tarifnya sama, maka hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan lagi.

W : Jadi, lebih untuk menarik investor ya bu?

S : Iya, kalau kesederhanaan kan lebih kepada untuk Wajib Pajak nya sendiri.

- W : Jadi, latar belakangnya tiga ini aja ya bu : penyederhanaan, mengikuti trend, sama agar tarifnya lebih kompetitif?
- S : Kalau secara teoritisya, mba wina sudah tahu belum bedanya tarif progresif dan tariffunggal?
- W : Bedanya sih ya kalau *flat rate* kan hanya berlaku 1 tarif saja bu.
- S : Bukan, maksudnya keuntungannya *flat rate* itu apa?
- W : Kelebihannya sih kalau dari sisi keadilan, tarif progresif cenderung lebih adil. Cenderung lebih adil secara vertikal karena setiap badan atau orang yang memiliki penghasilan yang berbeda dikenakan tarif yang berbeda juga. Mungkin kalau kelemahan dari tarif progresif, ya itu bu, tarif progresif lebih kompleks dari *flat rate* karena kan tarif yang berlaku lebih banyak. Mungkin kalau dengan adanya penerapan tarif progresif, jadi lebih memacu orang untuk melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion* sendiri. Iya ga sih bu?
- S : Iya, jadi misalnya *range* nya 5% sama 10%, kan ada selisihnya tuh. Jadi dia nurunin sedikit biar dapat tarif yang 5%. Sedangkan kalau *flat rate* ini kan, berapa pun jumlahnya, tarif yang berlaku hanya 1. Kalau tarif progresif kan ada beberapa level tarif. Jadi dengan *flat rate* ini, orang tidak lagi melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion*.
- W : Terus selain itu, kalau tarif progresif itu juga dapat mendistorsi waktu kerja seseorang. Jadi dengan tarif progresif, orang cenderung lebih malas untuk bekerja lebih giat karena jika dia rajin bekerja, maka penghasilan yang akan diterimanya pun juga akan bertambah. Nah dengan penghasilannya yang semakin bertambah tersebut, maka pajak yang akan dibayarnya pun akan menjadi bertambah. Kalau menurut saya sih itu bu. Tapi kalau *flat rate*, ya itu bu kelebihannya lebih sederhana. Tetapi ya itu bu, *flat rate* ini jadi kurang adil jika dilihat dari keadilan secara vertikal.
- S : Jadi menurut mba wina bagus yang mana? Lebih bagus yang tunggal kan?
- W : Ga tahu. Tetapi kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang tarif progresif bu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana bu?
- S : Kalau dari segi pajak ya itu, kalau misalnya progresif, orang lebih cenderung untuk memilih tarif yang lebih rendah. Misalnya pendapatannya 200 juta, dia kan masuk tarif yang tinggi tuh, nah WP nya ga mau dapat tarif yang tinggi. Lalu dilaporin jumlahnya lebih kecil dari yang sebenarnya biar masuk ke level tarif yang lebih rendah. Karena kalau *flat rate* ini kan hanya berlaku untuk badan. Untuk Orang Pribadi, kita masih memakai tarif progresif. Karena kita mempersamakan saja untuk badan.
- W : Tetapi kenapa ya bu kok *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja karena kan kalau saya baca dari beberapa artikel yang ada di internet, ada juga beberapa negara yang juga menerapkan *flat rate* ini, baik untuk badan maupun orang pribadi?
- S : Kita kan mungkin sosialisasi dulu yah. Kalau badan kan keuntungannya jelas. Kalau untuk orang pribadi, di Indonesia *range* nya masih sangat besar antara orang yang kaya maupun orang yang miskin. Nah itu akan menjadi tidak adil jika yang kaya sekali kena 28%. Sedangkan yang seperti kita, kaya tidak, miskin juga tidak, dikenakan tarif 28% juga. Kalau badan kan dilihat dari keuntungannya. Itu lain loh.

- W : Tapi misalkan jika di lihat dari struktur perekonomian di Indonesia, saat ini kebanyakan badan-badan yang ada di Indonesia itu masuk ke level tarif yang berapa?
- S : Wah kalau itu saya kurang tahu.
- W : Iya, jadi kan mungkin apa lebih banyak yang dapat tarif yang 30%, apa yang 10% gitu.
- S : Kalau dia misalnya kebanyakan masuk tarif yang berapa %, saya kurang tahu.
- W : Kalau di DJP sendiri, ada ga sih bu data-data mengenai persentase perusahaan di Indonesia itu yang masuk ke level 10, 15, 30%?
- S : Datanya?
- W : Cuma persentasenya aja sih bu.
- S : Kurang tahu. Mungkin di bagian penerimaan ada kali ya.
- W : Oh, gitu ya bu.
- W : Terus menurut ibu, apakah kebijakan penerapan *flat rate* ini sudah cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia?
- S : Kalau di bilang tepat, menurut saya sudah tepat karena sudah disetujui DPR. Kan kita (DJP) sebagai pemerintah yang mengajukan, DPR juga sudah mempertimbangkan. Tepat atau tidak itu kan relatif.
- W : Tapi kan bu, pasti kan ada pertimbangan-pertimbangannya, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan ini sudah tepat untuk diterapkan?
- S : Hmmm. Susah yah jawabnya karena kan ini relative sekali. Mungkin kita menuju ke arah yang tadi itu, menuju ke kesederhanaan. Jadi kita mencoba menyederhanakan perhitungan pajak karena amanatnya kan memang diusahakan supaya orang bisa membayar pajak seudah mungkin gitu. Kita tidak mau membuat mereka malah hanya membuat laporan perpajakan saja. Jadi, kalau tarifnya hanya satu, ya sudah ngitung pajaknya segini. Jadi mereka ga usah mikir-mikir lagi.
- W : Tapi bu, kalau di Indonesia sendiri, ketimpangan pendapatan antara perusahaan yang besar dengan yang kecil tuh gimana? Cukup besar atau tidak? Karena kan kalau untuk orang pribadi, di Indonesia, ketimpangannya cukup besar tuh antara yang kaya dan yang miskin.
- S : Kalau untuk badan kan sebenarnya ada fasilitas. Jadi kita sudah memberikan fasilitas untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa penurunan tarif sebesar 50%. Sudah dibaca belum peraturannya?
- W : Yang pasal 31E itu bu?
- S : Iya. Jadi kita juga sudah mempertimbangkan meskipun ada *flat rate*, tetapi untuk penghasilannya di bawah 50 Milyar, mendapat fasilitas berupa penurunan tarif sebesar 50%. Dalam pasal 31E tersebut dijelaskan bahwa
- W : Saya masih bingung bu dengan pasal 31E ini?
- S : Jadi begini, misalnya mba badan, peredaran brutonya misalnya 40 Milyar. Nah berarti mba berhak mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 50% untuk penghasilan yang 4,8 Milyar. Sedangkan sisanya dihitung dengan tarif yang biasa.
- W : Maksudnya “sisanya”?
- S : Kan dia kan peredarannya 40 Milyar...
- W : Oh, berarti yang 4,8 Milyar itu pakai tarif yang 14%, sedangkan sisanya yang 40 Milyar-4,8 Milyar itu pakai tarif yang 28%.

- S : Iya, kan ada contohnya tuh di Undang-Undang. Coba kita liat di Undang-Undangnya (sambil melihat undang-undangnya).
- W : Terus bu, ada syarat-syaratnya ga untuk UMKM tersebut biar mendapat penurunan tarif yang 50%. Apa syarat-syaratnya hanya yang tadi saja?
- S : Iya, hanya yang itu saja, yaitu melihat peredaran brutonya.
- W : Tapi bu, nanti dalam pelaksanaannya akan dipersulit ga ya bu?
- S : Nanti mau diatur.
- W : Berarti belum diatur secara jelas ya bu?
- S : Sebenarnya sudah. Tetapi nanti suatu saat bisa naik ga hanya 50 Milyar. Tergantung dari tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kaya PTKP kan juga seperti itu.
- W : Jadi tergantung dengan tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi ya bu?
- S : Iya.
- W : Ibu, nantinya implementasi atau penerapan *flat rate* ini akan seperti apa?
- S : Ya *flat rate*.
- W : Maksudnya masih sama seperti yang dulu ga perhitungannya? Cuma tarifnya aja yang beda?
- S : Yah, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Sampai saat ini sih tidak ada perubahan. Hanya saja kalau yang dulu kan pakai tarif progresif, sedangkan di Undang-Undang yang baru ini kan tarifnya tunggal.
- W : Ibu, apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sendiri?
- S : Iya, jelas. Itu pasti ya. Kalau dulu tarif maksimalnya berapa mba?
- W : 30%.
- S : Nah iya, pasti dengan adanya penurunan tarif dari 30% menjadi 28%, maka akan ada *loss*. Nanti di tahun 2010, tarifnya menjadi 25%. Lumayan kan 5% dari berapa trilyun, ada *loss* yang cukup besar. Tetapi kan di satu sisi, juga ada badan yang tadinya kena tarif 10 atau 15%, dengan *flat rate* ini dikenakan tarif sebesar 28%. Nah dari situ kita juga sudah memperhitungkan.
- W : Maksud saya, mungkin apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
- S : Kalau dari tujuannya sih, pinginnya seperti itu ya karena kan ada penurunan tarif. Karena kan biasanya orang lebih melihat tarif tertingginya. Kita dulu kan paling tinggi lapisan penghasilan kena pajaknya 100 juta. Nah mungkin kalau sekarang kan banyak yang diatas 100 juta. Kalau tarifnya 30%, Wajib Pajak merasa berat. Tetapi kalau tarifnya 28% kan lebih menarik karena ada penurunan.
- W : Oh mungkin kalau tarifnya turun, maka penghasilannya jadi naik, sehingga bisa berinvestasi buat yang lain. Mungkin jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Mungkin salah satu tujuannya itu kali ya bu?
- S : Iya, kalau misalnya investasi meningkat kan pasti modal, bahan baku, dan juga jaringan social juga akan meningkat sehingga hal ini nantinya akan dapat menggerakkan perekonomian.
- W : Ibu, kalau saya baca dari beberapa artikel di internet, penerapan *flat rate* ini nantinya akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak kurang lebih sekitar 14 Trilyun. Terkait dengan krisis keuangan global yang saat ini terjadi,

kemungkinan, dunia bisnis akan mengalami kelesuan sehingga nantinya akan berdampak pada penurunan omset perusahaan itu sendiri. Nah nantinya apakah hal ini justru akan lebih menurunkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak?

S : Kalau pajak itu kan memang tergantung pada laju perekonomian. Kalau perekonomian bagus, berarti pajak yang dikumpulkan akan menjadi semakin banyak. Ya kalau krisis gitu, ya mungkin akan ada penurunan. Jadi, baik ada penurunan tarif atau tidak, kalau memang perekonomian memang lagi tidak bagus, ya maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan pajak juga. Tapi kan kalau turun itu relatif ya mba, ini kan tarifnya jadi tunggal, jadi ada sebagian yang tarifnya jadi turun, ada juga yang tarifnya jadi naik. Jadi ya kalau misalnya penerimaan pajak turun pun, kita berpikir karena dengan adanya penurunan tarif, maka akan makin banyak orang yang mau membayar pajak. Jadi dalam hal ini, dengan semakin banyak orang yang mau membayar pajaknya, maka ekstensifikasi pajaknya jalan. Orang jadi tidak takut lagi dalam membayar pajak karena tarifnya tidak terlalu tinggi.

W : Lalu, ada alternatif-alternatif lain ga bu yang dilakukan oleh DJP untuk menutupi kemungkinan penurunan penerimaan pajak ini?

S : Ya dengan cara ekstensifikasi.

W : Oh ekstensifikasi ya bu?

S : Iya, kita jadinya makin menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak karena belum semua masyarakat kan yang membayar pajak. Belum semuanya menjadi WP. Oleh karena itu, kita harus gali potensinya.

W : Mungkin salah satunya juga dengan adanya perluasan objek pajak ya bu?

S : Iya, di Undang-Undang PPh yang baru salah satunya itu.

W : Ibu, dari artikel-artikel yang saya baca juga di internet, sudah banyak beberapa negara yang berhasil dalam menerapkan *flat rate* ini, salah satunya adalah Bulgaria. Setelah menerapkan *flat rate* ini, perekonomian Bulgaria dalam 6 bulan, tumbuh sebesar 7%, tingkat pengangguran berkurang dari 12% menjadi 6%. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya penerapan *flat rate* ini juga akan berhasil diterapkan di Indonesia?

S : Seharusnya.

W : Maksudnya seharusnya bu?

S : Ya, kita kan melakukan suatu peraturan dengan tujuan supaya peraturan tersebut dapat berhasil, dalam artian menyebabkan adanya perbaikan. Kita tidak mau melakukan suatu peraturan, yang nantinya malah tidak menimbulkan adanya perbaikan.

W : Oh gitu ya bu. Tapi bu, faktor-faktor apa saja sih yang dapat membuat *flat rate* ini dapat berhasil diterapkan di suatu negara?

S : Yang pertama mungkin sosialisasinya berhasil. Sosialisasi ini kan dalam rangka menjual informasi. Artinya, semacam promosi keluar kalau “ini loh kita sudah menerapkan *flat rate* dan tarifnya juga sudah turun daripada tarif yang sebelumnya”. Hal tersebut kan dapat membuat orang menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. Kalau “dia” sudah berinvestasi, otomatis pelaksanaan *flat rate* ini akan memiliki efek ke perekonomian. Jadi, kita memang mengharapkan *flat rate* ini ada efeknya yang positif untuk perekonomian.

W : Selain sosialisasi bu?



- S : *Law enforcement* yang jelas. Sistem kita kan *self assessment*, nah *law enforcement*nya juga harus dijalankan, salah satunya adalah dengan pengawasan. Kan sekarang sudah agak keras nih Undang-Undangnya. Jika tidak melaporkan SPT, tidak mendaftarkan NPWP, bisa dipidana.
- W : Iya sih bu, kalau saya liat-liat, Undang-Undang pajak yang sekarang memang lebih banyak menguntungkan WP, tetapi di satu sisi, jika WP tersebut melakukan pelanggaran, maka hukumannya juga lebih berat.
- S : Iya.
- W : Ibu, apa sih pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan besaran *flat rate* ini sebesar 28% dan akan turun lagi menjadi 25% pada tahun 2010 nanti?
- S : Jadi pada intinya, nanti pada akhirnya memang menginginkan tarifnya sebesar 25%. Tarif sebesar 28% ini kan untuk menghindari timbulnya *potential loss* yang terlalu besar. Jadi kita sistemnya bertahap. Tetapi, pada akhirnya nanti tarif yang berlaku adalah 25%.
- W : Tapi kenapa 28% dan 25%? Itu dapat perhitungannya darimana bu?
- S : Kalau pehitungannya dapat darimana, saya kurang tahu. Kalau tarif sebesar 25% sih memang tarif yang berlaku umum di negara lain ya mba. Kalau ingin lebih jelas lagi sih ke tim RUU mba. Tapi kan RUU PPh ini sudah empat tahun, jadi orang-orangnya sudah banyak yang berganti.
- W : Iya sih, kan kalau tidak salah RUU PPh ini sudah dari tahun 2004 ya bu?
- S : Iya, sudah 4 tahun. Kalau saya ditanya, saya ga berani jawab. Di internet ga ada ya mba?
- W : Sejauh ini saya belum dapat bu?
- W : Terus ibu, target apa saja sih yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan *flat rate* ini?
- S : Setiap Undang-Undang itu pasti memang ada tujuannya. Kalau saya sih berpikirmya untuk kesederhanaan. Jadi dengan kesederhanaan yang ditawarkan oleh pajak, diharapkan orang tidak lagi “alergi” sama pajak.
- W : Terus, mungkin apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dsb? Atau gimana tuh bu, target apa yang ingin dicapai oleh pemerintah?
- S : Kalau menurut mba wina gimana?
- W : Kalau menurut saya sih itu bu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi *tax avoidance* dan *tax evasion*. Jadi, selain untuk kesederhanaan, targetnya apa lagi tuh bu?
- S : Iya, jadi yang pertama kan untuk kesederhanaan. Lalu yang kedua, untuk mengurangi distorsi pada level tarif. Dengan menghilangkan distorsi pada level tarif, berarti akan mengurangi *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kalau laju perekonomian kan efeknya tidak bisa langsung. Maksud saya, dengan adanya penurunan tarif, maka orang akan tertarik untuk berinvestasi terlebih dahulu. Nah, masalah nanti ekonomi akan maju atau tidak kan masih akan dipengaruhi oleh aspek yang lain lagi.
- W : Oh, jadi pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak hal ya bu?
- S : Iya, jadi yang pertama, kita menarik investasi dulu. Masalah nanti hal ini akan meningkatkan laju perekonomian kita, masih akan dipengaruhi oleh banyak aspek lain. Tetapi salah satunya, pajak diharapkan dapat mempengaruhi laju perekonomian tersebut.

- W : Oh jadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan target yang tidak langsung ya bu?
- S : Iya, jadi pajak tidak dapat langsung meningkatkan laju perekonomian.
- W : Menurut Ibu, jika dilihat dari segi keadilan, penerapan *flat rate* ini sudah cukup adil belum sih bu?
- S : Kalau adil sih relatif ya mba. Adil sih karena kita kan juga sudah menurunkan tarifnya dan juga sudah memberikan fasilitas penurunan tarif sebesar 50% untuk usaha yang tergolong UMKM. Artinya, kita juga sudah mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang kecil untuk mengurangi ketidakadilan tersebut.
- W : Terus kalau di tinjau dari prinsip-prinsip perpajakan yang lain, seperti *certainty*, *convenience*, dan *efficiency* itu seperti apa bu?
- S : Ya kalau *certainty*, ya memang lebih pasti karena tarifnya hanya satu dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau *convenience*, tergantung dari siapa yang melihat.
- W : Maksudnya bu?
- S : Ya kalau untuk perusahaan yang besar, yang seharusnya membayar pajak lebih besar, ya *flat rate* ini *convenience* banget ya.
- W : Berarti hanya sebagian besar saja dong bu yang merasa *convenience*?
- S : Ga juga. Sebenarnya, perusahaan-perusahaan yang kecil pun juga akan merasa *convenience* dengan adanya fasilitas berupa penurunan tarif untuk UMKM ini. Jadi dalam hal ini, pengimbangannya juga sudah ada.
- W : Terus, kalau dari segi efisiensinya bu?
- S : Jadi lebih efisien kan? Jelas efisien karena pertama lebih sederhana dan juga mengurangi *administrative cost* serta *compliance cost* karena perhitungan pajaknya menjadi lebih mudah. Waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pajaknya lebih singkat dan juga dari segi fiskus memeriksa WP nya juga jadi lebih gampang.
- W : Ibu, sudah ada tanggapan dari masyarakat ga bu mengenai kebijakan penerapan *flat rate* ini?
- S : Tanggapan kurang tahu juga. Cari di internet aja mba.
- W : Oh gitu.
- W : Oh, iya bu, seperti diketahui, penerimaan negara kita kan 70% nya berasal dari penerimaan pajak. Sebenarnya hal tersebut wajar ga sih bu dalam suatu negara?
- S : Wajar. Makin besar penerimaan dari pajak, berarti negara tersebut makin mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain.
- W : Oh iya bu yang terakhir, menurut Ibu, struktur tarif yang baik itu seperti apa?
- S : Menurut saya, tarif yang baik itu yang pertama harus rasional, dalam artian masuk akal. Selain itu, juga harus memenuhi asas-asas perpajakan, seperti keadilan, kepastian, dsb. Jadi, jangan sampai membuat orang menjadi merasa tidak nyaman dalam membayar pajak.

**Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumaryanti :**

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* ini adalah karena pemerintah ingin memberikan kesederhanaan dalam penerapan kewajiban perpajakan dan mengikuti tren di beberapa negara. Selain itu, pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan besaran *flat rate* sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010 adalah karena pada intinya, tarif yang ingin diberlakukan oleh pemerintah adalah sebesar 25%. Tarif sebesar 28% pada yang akan berlaku pada 2009 ditetapkan untuk menghindari timbulnya *potential loss* yang terlalu besar. Jika ditinjau dari segi keadilan, *flat rate* ini relatif adil karena pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% kepada UMKM. Selain itu, kebijakan penerapan *flat rate* ini lebih pasti, efisien dan *convinience*.





## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Prof. Dr. John Hutagaol (J)  
**Jabatan** : Sekretaris RUU PPh DJP  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)  
**Tempat** : KPP Pratama Jakarta Tebet  
**Tanggal** : 31 Oktober 2008  
**Pukul** : 07.30-08.30 WIB

W : Apa latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* ini?

J : Latar belakangnya, yang pertama adalah untuk kesederhanaan karena dalam *flat rate* ini hanya berlaku satu tarif saja, sehingga *flat rate* ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif progresif. Yang kedua adalah untuk menyesuaikan atau menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah umum di dunia internasional atau yang kita kenal dengan *international best practice*.

W : Oh, mungkin karena sudah banyak juga ya pak negara-negara yang juga sudah memberlakukan tarifi tunggal ini?

J : Iya. Kamu sebelumnya sudah cek belum?

W : Baru beberapa sih pak. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca di internet, beberapa negara di Asean juga sudah menerapkan *flat rate* ini, misalnya Malaysia yang sudah 25%, Singapura 18%, Vietnam juga sudah. Malahan Vietnam lebih rendah daripada kita, kalau ga salah 25%.

J : Vietnam juga sudah menerapkan *flat rate*?

W : Kalau ga salah sih sudah pak. Terus beberapa negara di Eropa juga sudah banyak yang menerapkan *flat rate* ini, seperti Rusia, Bulgaria, Estonia, banyak sih Pak. Malahan, sudah banyak juga negara Eropa yang sudah berhasil dalam menerapkan *flat rate* ini.

W : Selain dua alasan itu pak, apalagi?

J : Ya dua itu aja.

W : Oh dua itu saja ya Pak. Terus, menurut Bapak, Apakah kebijakan penerapan *flat rate* ini sudah cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia?

J : Ya *flat rate* lebih sederhana. Lebih bagus daripada tarif (progresif) yang sekarang diterapkan. Kan dalam hal ini, bukan hanya *flat rate* saja, melainkan juga diikuti dengan adanya penurunan tarif.

W : Tadi kan sebelumnya Bapak bilang kalau penerapan *flat rate* ini kan lebih bagus karena lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif progresif. Tetapi kan Pak, kalau ditinjau dari asas keadilan, bukannya *flat rate* ini dirasakan kurang adil Pak? Itu menurut Bapak gimana?

J : Hal (*flat rate*) itu adil lah. Jadi, dengan *flat rate* ini, setiap orang yang memperoleh penghasilan, khususnya badan, dikenakan tarif yang sama. Selain itu, juga diberikan pengecualian, yang diberikan terhadap Wajib Pajak Badan yang tergolong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena diberikan keringanan sebesar 50% sampai dengan 4,8 Milyar.

- W : Tadi, bapak juga bilang, kalau untuk badan-badan yang tergolong UMKM diberikan penurunan tarif sebesar 50%, itu ada syarat-syaratnya ga pak supaya badan-badan yang tergolong UMKM tersebut memperoleh penurunan tarif sebesar 50%?
- J : Syaratnya merujuk pada Undang-Undang UMKM. Yang pasti, omsetnya tidak melebihi Rp 50 Milyar.
- W : Oh iya Pak, seperti diketahui bahwa PPh itu merupakan salah satu metode yang paling efisien untuk mendistribusikan penghasilan dari pihak yang mampu ke pihak yang kurang mampu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah nantinya jika tarif tunggal tersebut diterapkan, hal tersebut dapat terwujud?
- J : Ya tarif itu kan hanya untuk menghitung berapa besar pajak yang terutang. Sedangkan fungsi *distribution of income* ini sangat tergantung dari sejauh mana pemerintah mampu menggunakan, memanfaatkan penerimaan pajak tersebut untuk tujuan pembangunan negara ini.
- W : Tapi pak, kalau ditinjau dari segi *ability to pay*, kan *ability to pay* darimasing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Nah itu gimana pak?
- J : Pajak itu kan diambil dari penghasilan kena pajak. Ya jika penghasilannya kecil maka kewajiban pembayaran pajaknya juga jadi lebih kecil.  
Contoh : Perusahaan A memperoleh penghasilan sebesar 1 Milyar. Lalu perusahaan B memperoleh penghasilan sebesar Rp 500 juta. Nah, dalam hal ini pasti yang membayar pajaknya lebih besar adalah perusahaan A karena penghasilan yang diperoleh perusahaan A lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan B, sehingga perusahaan A bayar pajaknya juga lebih besar. Akan tetapi, kalau perusahaan A dan B sama-sama memperoleh penghasilan sebesar Rp 1 Milyar, maka dalam hal ini perusahaan A dan B akan membayar pajak yang sama juga. Jadi adil ga?
- W : Ya adil sih pak karena kan masing-masing perusahaan kan membayar sesuai proposinya masing-masing.
- W : Dampak apa saja yang mungkin akan terjadi dengan adanya penerapan kebijakan *flat rate* PPh Badan ini pak?
- J : Dampak apa?
- W : Maksud saya, mungkin apakah penerapan *flat rate* ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, dsb?
- J : Ya, *flat rate* ini kan tidak berdiri sendiri. *Flat rate* ini diikuti dengan adanya penurunan tarif dari 30% menjadi 28%. Nah secara keseluruhan, dampaknya adalah pemerintah memberikan subsidi kepada para Wajib Pajak.
- W : Subsidiya dalam bentuk penurunan tarif itu Pak?
- J : Iya, selain itu pemerintah juga memberikan kesederhanaan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban perpajakannya.
- W : Menurut Bapak, apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia?
- J : Ya, tentunya dengan insentif tersebut pemerintah mengharapkan Wajib Pajak semakin patuh.
- W : Selain itu Pak?

- J : Ya, kalau Wajib Pajaknya patuh dalam membayar pajak, maka *tax ratio* pajak juga akan meningkat, dan hal ini nantinya akan dapat menggerakkan perekonomian.
- W : Pak, apa target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan *flat rate* ini?
- J : Ya dengan kesederhanaan, maka akan mendorong kepatuhan.
- W : Selain itu pak, apakah *flat rate* ini juga akan menarik para investor untuk berinvestasi ke dalam negeri.
- J : Kalau *flat rate* ini, saya katakan *flat rate* ini tidak dapat diikuti sendiri jika tidak diikuti dengan kebijakan lainnya, misalnya dengan presentase penurunan tarif, perluasan penghasilan kena pajak, dsb. Kalau hanya *flat rate* saja, tanpa diikuti dengan kebijakan lainnya, ya apa artinya *flat rate*. Jadi *flat rate* ini hanya menawarkan kesederhanaan saja dan keadilan. Jika tidak diikuti dengan penurunan tarif dan perluasan *income bracket*, maka *flat rate* ini tidak akan dapat menarik investasi di dalam negeri.
- W : Oh, jadi penerapan *flat rate* ini tidak secara langsung dapat menarik para investor untuk berinvestasi. Jadi masih ada tahap-tahap selanjutnya?
- J : Iya, jadi *flat rate* ini tidak bisa berdiri sendiri loh. *Flat rate* ini hanya memberikan kesederhanaan saja.
- W : Apakah sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate* ?
- J : Ya, dengan *flat rate* ini kita hanya ingin memberikan kesederhanaan dan menyelaraskan tarif sesuai dengan yang berlaku dalam *international best practice*.
- W : Terus pak, apakah nantinya penerapan *flat rate* ini juga akan mengurangi *tax avoidance* dan *tax evasion*?
- J : Ya, karena *flat rate* ini hanya ada satu tarif untuk berbagai penghasilan, maka Wajib Pajak tidak lagi dapat melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*.
- W : Mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja?
- J : *Flat rate* ini kan untuk Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, sebaiknya *flat rate* ini dibuat sesederhana mungkin karena perusahaan merupakan “alat” yang digunakan oleh Wajib Pajak Pribadi yang mempergunakan perusahaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang dimaksud dengan pribadi ini adalah mereka yang memiliki modal. Jadi sebenarnya yang menikmati keuntungan dari badan ini adalah Orang Pribadi. Oleh karena itu, tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi harus diterapkan tarif progresif karena semakin progresif, maka semakin bagus. Jadi, kalau kita ingin membicarakan keadilan, ya kita harusnya membicarakan pada konteks Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan badan.
- W : Kenapa Pak?
- J : Iya, jadi *flat rate* ini lebih cocok untuk PPh OP karena sebenarnya yang menikmati keuntungan dari badan ini adalah Orang Pribadi. Oleh karena itu, perencanaan tarif harus sesederhana mungkin dan semakin progresif tarifnya, maka semakin baik. Jadi *flat rate* intinya lebih cocok untuk Wajib Pajak Badan, bukan untuk WP OP karena badan tersebut kan hanya “numpang lewat”.

- Contoh : Saya mempunyai uang. Untuk itu, saya ingin membentuk badan untuk meningkatkan kesejahteraan saya. Lalu, nantinya keuntungan perusahaan tersebut akan dibagikan ke orang pribadi melalui dividen. Paham?
- W : Iya Pak. Jadi yang barusan Bapak jelaskan, merupakan salah satu alasan mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja?
- J : Iya, jadi konteks keadilan itu adanya di orang pribadi. Tahu kan jawabannya kenapa? Kalau *flat rate* diterapkan di orang pribadi kurang bagus karena tidak progresif.
- W : Iya Pak. Tadi kan bapak juga bilang kalau salah satu kelebihan dari *flat rate* ini adalah dari segi kesederhanaannya. Tetapi Pak, selain kelebihanannya tersebut, apa sih kekurangan dari *flat rate* ini sendiri?
- J : Kelemahan *flat rate* ya kalau diterapkan di orang pribadi kurang bagus karena kan tidak progresif.
- W : Pak, bagaimana nantinya implementasi/penerapan *flat rate* ini?
- J : Ya pertama-tama kita akan tuangkan dalam Undang-Undang. Jadi harus ada dasar hukumnya dulu. Kemudian akan diikuti dengan peraturan pemerintah mengenai *flat rate*.
- W : Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan menimbulkan suatu permasalahan?
- J : *Flat rate* ini kan berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan, sedangkan untuk UMKM akan memperoleh penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif yang diperoleh UMKM adalah 14%.
- W : Apa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan *flat rate* untuk PPh Badan ini sebesar 28% dan akan turun lagi menjadi sebesar 25% pada tahun 2010?
- J : Ya jadi penerapan tarif ini dilakukan secara bertahap karena setiap 1% tarif pajak diturunkan, maka akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, mengapa pemerintah pertama menetapkan tarif sebesar 28% dan kemudian akan menjadi 25% karena pemerintah ingin menyesuaikan keuangan negara dengan memberikan subsidi itu sendiri.
- W : Bagaimana perhitungan yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan *flat rate* sebesar 28%?
- J : Ya yang pertama kita melihat tarif pajak yang berlaku di negara tetangga, seperti Thailand 30%, Vietnam 30%, Malaysia 26%, Singapura 18%. Jadi kemudian diambilah *flat rate* ini diantara tarif-tarif yang berlaku di negara-negara tetangga tersebut, dimana dalam hal ini tidak lebih tinggi dari mereka dan juga tidak lebih rendah dari Singapura karena Indonesia dan Singapura itu tidak *apple to apple*. Ngerti ga maksudnya?
- W : Iya Pak. Lalu, apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan dapat berhasil diterapkan di Indonesia?
- J : Ya kita kan ada *branchmark* dari negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan beberapa negara lain di Eropa. Pada umumnya, negara-negara tersebut tidak memiliki permasalahan dalam penerapan *flat rate* ini. Selain itu, kita kan juga ingin menyelaraskan atau sesuai dengan *international best practice*.
- W : Pak, faktor-faktor apa saja yang membuat *flat rate* ini dapat berhasil diterapkan di suatu negara?

- J : Yang pertama, harus mendapat dukungan dari DPR melalui Undang-Undang. Dan yang kedua, dalam penerapannya harus dilakukan pengawasan dan *law enforcement*.
- W : Selain keadilan, jika ditinjau dari prinsip-prinsip perpajakan yang lain seperti *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*, *flat rate* ini seperti apa pak?
- J : Ya kalau *certainty* kan lebih *certainty* karena tarifnya pasti dan hanya ada satu. Dari segi *convenience*, ya *convenience* karena gampang ngitungnya. Dan dari segi *efficiency*, lebih efisien karena dapat mengurangi *compliance cost* dan *administrative cost*.

### **Ringkasan Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol**

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* adalah karena untuk memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan dan mengikuti *International Best Practice*. Target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui kebijakan *flat rate* ini adalah peningkatan kepatuhan dan secara tidak langsung kebijakan *flat rate* ini juga dapat meningkatkan investasi. Dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan besaran *flat rate* sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010 adalah pemerintah ingin menyesuaikan besaran tarif pajak sesuai dengan yang ada di beberapa negara tetangga dan selain itu tarif sebesar 28% yang berlaku pada tahun 2009 tersebut merupakan *transitional tariff* untuk menuju tarif sebesar 25% pada 2010. Tarif sebesar 28% tersebut dibuat untuk mengurangi dampak menurunnya penerimaan pajak akibat penerapan *flat rate* ini. Jika ditinjau dari asas keadilan, tarif pajak ini adil karena pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% kepada UMKM dan sebenarnya aspek keadilan tidak terlalu ditekankan terhadap Wajib Pajak Badan karena Badan merupakan “alat” yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi pihak yang sebenarnya menikmati keuntungan dari Badan adalah orang pribadi itu sendiri. Sedangkan, jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* ini relatif lebih pasti, sederhana, dan efisien.



### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara Pengamat Ekonomi

**Narasumber** : Dr. Ahmad Erani Yustika (E)  
**Jabatan** : Direktur Utama Indef  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)  
**Tempat** : Kantor Indef, Kalibata  
**Tanggal** : 27 Oktober 2008  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB

- W : Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini?
- E : Ya, jadi untuk PPh Badan ini, beberapa point penting yang bisa saya sampaikan itu, yang pertama *flat rate* ini memang sudah lebih kompetitif jika dibandingkan dengan sistem pajak yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, korporasi tidak lagi selalu dibebani dengan tarif pajak yang tinggi dan hal ini bagus untuk kompetisi dengan negara-negara lain karena sistem perpajakan di negara-negara lain itu juga kurang lebih prosentase tarif nya itu berada pada angka prosentasi tersebut (28%) atau mungkin di bawahnya. Yang kedua, tarif yang baru ini memberikan “kewajiban yang setara” antara perusahaan yang kecil, menengah, maupun besar karena dengan penerapan *flat rate* ini, berarti tidak ada lagi perbedaan antara skala ekonomi tersebut. Nah dua hal tersebut, saya pikir merupakan tanggapan pokok saya mengenai *flat rate* ini.
- W : Tetapi kan Pak, kalau menurut saya, jika dilihat dari segi kompetitifnya, *flat rate* sebesar 28% ini masih dapat dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tarif-tarif di negara tetangga lainnya, seperti di Vietnam yang juga sudah menurunkan tarifnya sebesar 25%, Malaysia 25%, dan Singapura 18%.
- E : Iya, tapi itu dalam pengertian bahwa *flat rate* ini sudah turun jika dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya berlaku. Nah untuk itung-itungannya lebih detail mengapa 28%, tentu harus dibuka kepada publik kenapa harus ditetapkan pada level tersebut. Kalau menurut saya, tarif sebesar 28% tersebut, merupakan pertemuan antara keinginan untuk menurunkan tarif dan juga di sisi lain juga target dalam penerimaan pajak. Kalau diturunkan terlalu tinggi, mungkin nanti penurunan penerimaan pajak akan sangat terasa sehingga mungkin hal tersebut akan mengganggu penerimaan APBN.
- W : Maksudnya gimana tuh Pak?
- E : Ya kalau tarifnya diturunkan lebih rendah dari 28%, sementara 70% penerimaan APBN berasal dari pajak, maka bisa dibayangkan pasti akan sangat merosot.
- W : Kan Bapak tadi juga mengatakan kalau penurunan tarif PPh Badan ini salah satunya adalah memberikan kewajiban yang setara bagi perusahaan kecil, menengah dan besar. Akan tetapi kan Pak, apakah ini ga cukup memberatkan bagi perusahaan kecil yang tadinya memperoleh tarif sebesar

10% ataupun 15%, tetapi dengan adanya *flat rate* ini, mereka harus menanggung tarif sebesar 28%. Itu gimana Pak?

E : Ya, makanya dalam penggalian prinsip keadilan, penetapan Undang-Undang PPh yang baru ini lebih buruk jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang sebelumnya karena tidak mempertimbangkan segi keadilan. Dalam benak saya, seharusnya usaha mikro kecil dan menengah bisa kena tarif sebesar 5-10%, usaha menengah 15-20%, dan untuk usaha besar yah silahkan mungkin untuk level antara 25-28%.

W : Terus, menurut Bapak, apakah kebijakan pemerintah memberlakukan *flat rate* ini sudah cukup sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini?

E : Secara umum begini, perpajakan untuk korporasi di Indonesia dan semua bidang ekonomi, tarif di Indonesia memang cenderung masih terlalu besar dan objek yang dikenakan pajak terlalu banyak. Secara umum begitu. Nah hal itu yang membuat mengapa untuk pengurusan pajak menjadi sangat lama waktunya di Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman negara-negara lain, mestinya Indonesia bisa menurunkan tarif pajak dan juga sekaligus mengurangi objek pajak. Di Indonesia, terdapat ratusan *item* yang dikenakan pajak dan hal ini menjadi permasalahan yang pelik hingga saat ini. Cuma memang dalam jangka pendek dimana ketergantungan penerimaan negara berasal dari pajak, maka cukup sulit untuk melakukan hal tersebut, kecuali jika nanti pendapatan negara sudah berubah dimana kontribusi pajak mungkin maksimal hanya sebesar 50%, maka penurunan tarif dan juga objek pajaknya bisa dikurangi. Tetapi hal tersebut dengan catatan memang nanti terdapat diversifikasi penerimaan negara yang lebih beragam jika dibandingkan dengan yang sekarang ini.

W : Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia?

E : Kalau dengan tarif yang baru ini, sebenarnya untuk korporasi yang tergolong besar sangat diuntungkan dengan adanya tarif yang baru ini. Dan nanti pengaruh yang paling besar akan dialami oleh usaha yang tergolong kecil dan menengah tersebut. Usaha kecil dan menengah tersebut akan merasakan dampak yang cukup besar karena mereka akan dikenakan tarif pajak sebesar 28%.

W : Apakah sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate*?

E : Kelemahan mungkin bukan dari soal konseptualisasinya, model progresif tersebut mungkin akan lebih sulit dalam hal administratifnya atau penerapannya gitu ya. Jadi kalau dari segi pajak itu ada segi *fairness* atau keadilan dan juga kesederhanaan, memang tarif progresif ini tidak sederhana. Tarif progresif jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan *flat rate* karena nanti harus ada *assessment*, di mana setiap petugas pajak harus memeriksa perusahaan tersebut masuk ke level tarif berapa, dan harus dilakukan *checking* semacam itu. Dengan *flat rate* ini, mungkin akan memudahkan bagi petugas pajak untuk melakukan pengawasan ataupun evaluasi terhadap penerimaan pajak atau *collecting* pajaknya.

- W : Iya, jadi mungkin dengan penerapan *flat rate* ini, *administration cost* nya juga jadi turun dan juga *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak juga jadi berkurang ya Pak?
- E : Iya, nantinya begini, kelebihan dari tarif yang baru ini adalah dari segi kesederhanaannya, kekurangannya adalah pada segi *fairness* atau keadilannya.
- W : Menurut anda, tarif apakah yang sesuai dengan perekonomian Indonesia saat ini?
- E : Saya pikir untuk konteks Indonesia, dimana tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan asset yang cenderung makin melebar dari waktu ke waktu, sebetulnya tarif progresif lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi, tarif progresif lebih sesuai dengan asas kita (Indonesia) dimana asas keadilan sosial menjadi ujung dari pembangunan ekonomi.
- W : Pak, berdasarkan beberapa artikel yang saat baca, sudah banyak beberapa negara yang juga telah berhasil menerapkan *flat rate* ini, seperti salah satunya adalah Bulgaria. Dalam 6 bulan setelah menerapkan *flat rate*, pertumbuhan ekonomi Bulgaria tumbuh sebesar 7%, tingkat pengangguran berkurang dari 12% menjadi 6%. Menurut Bapak, Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini juga akan berhasil diterapkan di Indonesia?
- E : Sebenarnya begini, pengenaan tarif pajak, entah itu *flat rate* ataupun progresif, itu sebetulnya tergantung dari prioritas apa yang kita inginkan. Kalau mba tadi memberikan contoh Bulgaria yang berhasil dalam pertumbuhan ekonominya karena menerapkan *flat rate*, maka akan ada juga banyak contoh negara yang menerapkan tarif progresif yang juga bagus atau berhasil dalam penerapannya. Jerman, contohnya. Di Jerman, tingkat ketimpangan pendapatan sangat rendah, dan Jerman juga merupakan negara yang tingkat pendapatan perkapitanya paling tinggi, dan disana juga tingkat *social security system* nya salah satu yang terbaik di dunia. Yang paling pokok bagi saya, pengenaan tarif pajak tersebut mungkin kombinasi dari kinerja ekonomi yang kita inginkan serta tujuan-tujuan sosial yang juga harus disantuni oleh negara. Tujuan-tujuan ekonomi kan itu mungkin juga bisa berbicara mengenai target penerimaan untuk APBN, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dst. Tapi, kemudian pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberikan kesempatan bagi masyarakat yang selama ini belum beruntung dalam kehidupannya, seperti misalnya para pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan, dst gitu ya. Nah, itu yang harus diurus oleh pemerintah. Tentu hal ini membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini baru bisa terjadi jika modal yang diterapkan adalah tarif progresif tadi, karena dengan tarif progresif akan ada transfer dari mereka yang berpenghasilan lebih tinggi kepada mereka yang penghasilannya lebih rendah. Jika dengan *flat rate*, fungsi sosial tadi akan relatif lebih sulit untuk dijalankan.
- W : Faktor-faktor apa saja yang membuat *flat rate* ini dapat berhasil diterapkan di suatu negara?
- E : Saya pikir faktornya tidak terlalu banyak karena faktor dari *flat rate* ini adalah kesederhanaan saja, tidak rumit untuk diterapkan sehingga faktor untuk berhasilnya tarif ini tidak akan sebanyak dengan faktor-faktor yang ada jika diterapkan tarif progresif. Kalau menurut saya, *flat rate* ini akan berhasil kalau yang paling utama adalah jika kondisi ekonomi dalam kondisi yang stabil dan yang kedua adalah kondisi ekonomi dimana tingkat ketimpangan itu rendah.

Ketimpangan ekonomi, ketimpangan asset produksi itu sangat rendah, mungkin itulah yang akan membuat *flat rate* ini dapat berhasil untuk diterapkan.

- W : Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan terpengaruh dengan krisis keuangan global yang saat ini terjadi?
- E : Berpengaruhnya begini, jadi mungkin secara makro, penerimaan pajak akan menurun karena rata-rata keuntungan perusahaan pasti akan menurun terkait dengan krisis ini. jadi, penurunan disebabkan karena secara akumulatif atau sebagian besar perusahaan akan menurun pendapatannya. Tetapi, secara umum pula bisa saya nyatakan bahwa dengan tarif yang baru ini jika dibandingkan dengan tarif yang lama maka kemungkinan memang akan terdapat potensi untuk penurunan pendapatan, gitu ya. Bukan hanya dari krisis saja, tetapi faktor dimana orang menyesuaikan dengan regulasi yang baru, terutama usaha kecil dan menengah. *Flat rate* membuat mereka cenderung untuk melakukan “*moral hazard*”.
- W : Apa tuh pak maksudnya?
- E : Iya, jadi *moral hazard* itu merupakan potensi penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun baik individu maupun perusahaan. Akan tetapi, dalam hal ini adalah perusahaan. Anda bayangkan kalau semua usaha kecil dan menengah dikenakan tarif 10-15%, akan tetapi dengan regulasi yang baru ini, perusahaan kecil dan menengah tersebut dikenakan tarif 28%. Apa yang akan anda lakukan? Dalam model *self assessment* yang sekarang ini diterapkan dimana Wajib Pajak melakukan penilaian sendiri pajak yang harus dibayarkan, maka mereka akan cenderung melaporkan tingkat pendapatan atau keuntungannya lebih kecil dari yang sebenarnya demi menghindari tarif yang tinggi. Hal ini menyebabkan akhirnya petugas pajak perlu bekerja lebih keras dari yang sebelumnya, untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman yang tepat untuk korporasi atau pihak-pihak yang dirugikan dengan tarif yang baru ini.
- W : Iya, tapi ya pak, dari artikel yang pernah saya baca di Internet, justru dengan adanya penerapan *flat rate* ini justru malah akan mengurangi *tax avoidance* dan juga *tax evasion* karena kan *flat rate* kan juga cuma 1 dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
- E : Saya mungkin agak meragukan dengan pendapatan tersebut karena struktur ekonomi di Indonesia itu 99,9% merupakan UMKM. Hanya 0,01% saja yang tergolong perusahaan besar. Nah, 99,9% tadi itu merupakan kelompok yang dirugikan dengan *flat rate* ini. Dari segi psikologis, saya menyatakan dalam situasi dimana satu sisi terdapat *self assessment* dalam perhitungan pajak dan yang kedua, instrumen pengawasan pajak masih belum begitu bagus maka kecenderungan orang untuk melakukan *moral hazard* akan semakin tinggi sehingga WP cenderung untuk menghitung dan membayar pajak yang lebih rendah dari yang sebenarnya.
- W : Oh, jadi mungkin perusahaan kecil dan menengah ini mungkin malah akan melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* ya Pak?
- E : Iya, karena dalam hal ini yang diuntungkan adalah korporasi yang besar.
- W : Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam membuat perhitungan besaran tarif pajak?
- E : Yang pertama tentu kompetisi dengan negara-negara lain karena kita berada dalam situasi dimana persaingan antar negara begitu ketatnya dan salah satu



sumber kompetisi tersebut adalah penurunan pajak. Kalau negara-negara lain bisa rendah, tentunya kita akan terpacu untuk menurunkan tarif juga. Yang kedua, tentunya harus memanfaatkan asas keadilan. Buat saya, mereka yang pendapatannya lebih tinggi tentu harus dikenakan tarif yang tinggi pula dibandingkan dengan mereka yang pendapatannya kecil, dimana dalam hal ini tarif progresif mewakili hal tersebut. Yang ketiga, setelah dua faktor tadi, maka harus mempertimbangkan tentang sisi penerimaan anggaran negara. Negara juga punya kepentingan untuk bisa mengkolleksi pajak yang lebih besar karena salah satu sumber penerimaan terpenting adalah pajak dan hal itu digunakan untuk kepentingan rakyat juga jika betul-betul digunakan dengan cara yang benar. Jadi, ketiga hal tersebut yang pokok dan jadi pertimbangan dalam menentukan, disamping yang terakhir adalah kemampuan korporasi di Indonesia sendiri. Seberapa sanggup korporasi itu untuk membayar pajak.

W : Mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja?

E : Ya itu juga yang menjadi pertanyaan bagi saya juga, apa yang menjadi latar belakang mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja. Mungkin begini. Mungkin jadi pemerintah itu mengharapkan fungsi *distribution of income* tidak dilakukan pada level korporasi, melainkan pada level individu. Jadi, perusahaan tidak dikenakan diskriminasi. Semua perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar akan dikenakan beban tarif yang sama. Tetapi, individu yang bekerja pada perusahaan kecil, menengah, dan besar tersebut baik sebagai pekerja maupun pemilik itu yang akan dikenakan tarif progresif dalam bentuk PPh OP. Latar belakangnya semacam itu. Jadi, level *distribution of income* tersebut tidak dilakukan pada level korporasi, melainkan pada individu. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah sehingga diharapkan nanti model ini dapat menjadi jalan tengah, dalam artian menyederhanakan proses pemungutan pajak pada level korporasi, tetapi sekaligus pada level individu, model *flat rate* ini dapat membuat pemerataan pendapatan itu sendiri.

W : Oh, ya pak mungkin alasan pemerintah menerapkan *flat rate* ini hanya untuk PPh Badan saja, mungkin dengan adanya *flat rate* ini, perusahaan-perusahaan dapat lebih menggunakan sebagian uangnya untuk lebih berinvestasi ke yang lain. Jadi, mungkin nanti efeknya juga akan berdampak kepada masyarakat, misalnya dengan investasi meningkat, berarti akan ada banyak perusahaan-perusahaan baru yang muncul dan itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan mungkin nantinya akan dapat mengurangi tingkat pengangguran juga ya pak. Sehingga mungkin, nantinya penerimaan pajak dari sektor PPh OP juga akan meningkat ya pak?

E : Itu mungkin hanya akan berlaku pada perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, bebannya semakin berat dengan adanya penerapan *flat rate* ini. Dan setahu bapak, penyerapan tenaga kerja yang paling besar di Indonesia itu berada di level usaha kecil dan menengah tersebut. Mungkin logikanya seperti itu menurut saya karena usaha kecil dan menengah tersebut yang dirugikan dengan model tarif yang baru ini jika dibandingkan dengan tarif pada regulasi yang lama.

W : Oh, ya pak, saya lupa menjelaskan bahwa sebenarnya *flat rate* sebesar 28% ini memang diberlakukan untuk semua WP Badan, akan tetapi untuk WP Badan



yang tergolong UMKM tersebut diberi insentif berupa penurunan tarif sebesar kalau ga salah 50%.

E : Itu dengan catatan seperti apa mba? Maksudnya apakah ada penekanan tertentu atau tidak?

W : Kayanya sih begitu pak, tapi saya lupa pak catatannya seperti apa.

E : Saya juga belum membaca peraturan yang baru tersebut. Tetapi kalau memang ada aturan semacam itu, berarti saya pikir meringankan.

W : Mungkin dari sisi aspek keadilan jadi lebih terwakili ya pak?

E : Berarti kalau begitu itu bukan “pure” *flat rate* dong?

W : Kenapa tuh pak?

E : Lah, mereka (badan-badan tersebut) dikenakan ada regulasi khusus untuk usaha kecil misalnya. Kalau *flat rate* itu tidak melihat ada diskriminasi apapun. Jadi, semua *all item* diberikan regulasi yang sama.

W : Jadi bukan *flat rate* yang murni ya pak?

E : Iya, jadi kalau begitu *flat ratenya* ga murni kalau ada klausul-klausul seperti itu.

W : Target apa saja yang nantinya akan diperoleh pemerintah melalui penerapan *flat rate* ini?

E : Ya mungkin tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, penerapan *flat rate* ini diharapkan dapat membuat proses pemungutan pajak menjadi lebih sederhana, kemudian tingkat kompetisi tarif pajak di negara kita dengan negara-negara lainnya menjadi semakin kompetitif dan tentunya untuk perusahaan-perusahaan besar dapat lebih terpacu untuk meningkatkan ekspornya ke luar negeri. Dan hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut merupakan beberapa hal yang mungkin dapat terjadi dengan adanya penerapan *flat rate* ini.

W : Tetapi, kalau di lihat dari tingkat investasi, gimana pak?

E : Ya, untuk usaha besar, mungkin sekali lagi saya katakan kalau misalnya tidak ada klausul-klausul yang memberikan keringanan kepada usaha kecil dan menengah maka investasi mungkin juga akan bertambah khususnya untuk perusahaan yang besar. Tetapi jika ada klausul khusus tentang usaha kecil dan menengah maka kenaikan investasi juga bisa terjadi pada usaha kecil dan menengah tersebut.

W : Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan menimbulkan permasalahan?

E : Permasalahan yang besar, saya pikir tidak. Tetapi, jika tanpa mengasumsikan tidak ada keringanan untuk perusahaan kecil dan menengah, maka ini akan mengakibatkan struktur ekonomi di Indonesia ini punya potensi untuk menjadi semakin timpang dalam jangka panjang.

W : Pak, tadi kan sebelumnya bapak bilang kalau dari segi keadilan, penerapan *flat rate* ini kan belum begitu adil, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Tetapi, kalau ditinjau dari prinsip-prinsip perpajakan yang lain seperti *certainty*, *convenience*, dan *efficiency* gimana pak?

E : Saya pikir sudah memenuhi hal tersebut.

W : Bisa dikasih penjelasan yang lebih jelas pak?

E : Ya, dengan yang baru ini kan begini, kalau pasti, sudah pasti semua tahu ini pasti. Semua dikenakan tarif dengan prosentase yang sama yaitu 28%. Tidak bingung lagi, kalau penghasilan segini, saya kena berapa persen, seperti jika menggunakan tarif progresif. Itu berarti lebih pasti, semua kena 28%. Yang

kedua efisien. *Flat rate* ini pasti lebih efisien karena petugas pajak tidak perlu lagi melakukan *re-check* mengenai klasifikasi perusahaan gitu ya karena semuanya kena tarif yang sama dan *convenience* mungkin dalam pengertian kalau Wajib Pajak tersebut merasa nyaman. Kalau menurut saya, dengan tarif yang baru tersebut setidaknya perusahaan besar lebih nyaman dengan tarif yang baru ini karena tarifnya lebih kecil daripada tarif yang lama. Walaupun sebagian besar usaha kecil dan menengah tidak terlalu nyaman dengan perusahaan tersebut. Sebenarnya prinsip efisiensi, *certainty*, dan *convenience* sudah terwakili dalam regulasi yang baru ini.

- W : Berarti penerapan *flat rate* ini hanya mementingkan kepentingan perusahaan besar saja ya pak?
- E : Ya kalau memang betul tidak ada klausul mengenai keringanan *flat rate* tersebut karena *flat rate* tersebut nantinya akan merugikan usaha kecil dan menengah.
- W : Oh ya pak, yang terakhir, Seperti diketahui, saat ini komposisi penerimaan negara Indonesia sekitar 70%-nya diperoleh dari pajak. Apakah hal tersebut wajar dalam suatu Negara?
- E : Wajar kalau hal itu dalam konteks negara berkembang. Tetapi tentu tidak ideal dalam ekonomi negara. Yang namanya ideal itu tidak boleh jika pendapatan hanya tergantung dari sektor-sektor tertentu saja sebab jika kita hanya bergantung pada salah satu sumber pendapatan, maka ketika sektor tersebut mengalami kelesuan maka perekonomian juga akan ikut ambruk ataupun tumbang. Contohnya, pada tahun 1981-1982, 80% pendapatan negara kita berasal dari minyak, begitu harganya anjlok, maka ekonomi juga mengalami kebangkrutan. Jadi, apapun yang tergantung hanya dari salah satu sektor saja, maka hal tersebut akan bahaya. Misalnya, pada tahun 2009 nanti dimana terjadi resesi ekonomi, semua perusahaan akan turun kinerjanya dan sebagian besar malah bangkrut, maka pendapatan dari pajak juga akan turun, sehingga otomatis penerimaan negara juga akan menurun. Jika negara kita tidak siap dengan sumber pendapatan yang lain, maka ekonomi tidak akan bisa bergerak. Jadi itu bahayanya kalau tergantung pada salah satu penerimaan saja. Jadi kalau bisa kita harus bisa menggali potensi-potensi penerimaan yang lain.

### **Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Dr. Ahmad Erani Yustika**

Melalui penerapan *flat rate* yang diikuti dengan adanya penurunan tarif ini akan membuat Badan tidak lagi dibebani dengan tarif yang tinggi dan hal ini akan sangat menguntungkan dalam persaingan dengan negara lain dan selain itu, *flat rate* ini akan memberikan kesetaraan tarif bagi para Wajib Pajak Badan. Dengan penerapan *flat rate* yang memberikan kesederhanaan dan *competitiveness* pada level tarif, maka diharapkan hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Yustika, alasan mengapa tarif tunggal ini hanya diterapkan pada PPh Badan saja adalah karena pemerintah mengharapkan fungsi *distribution of income* tidak dilakukan pada level badan, melainkan pada orang pribadi. Jika ditinjau dari asas keadilan, penerapan *flat rate* ini tidak adil karena hanya akan menguntungkan Wajib Pajak Badan yang tergolong besar saja. Akan tetapi jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* ini relatif lebih pasti, sederhana, dan efisien karena akan mengurangi *administrative cost* dan *compliance cost*.

## Lampiran 4

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Dr. Haula Rosdiana, M.Si (H)  
**Jabatan** : Akademisi Ilmu Administrasi FISIP UI  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)  
**Lokasi** : Gedung G FISIP UI  
**Tanggal** : 5 November 2008  
**Waktu** : Pukul 10.00-11.00 WIB

W : Menurut Ibu, apakah kebijakan penerapan *flat rate* ini sudah cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia?

H : Yang pasti ada pro kontra yang terkait dengan *flat rate* ini. Kenapa pro kontra? Karena justru kalau pakai perhitungan, justru yang diuntungkan adalah perusahaan besar, sementara perusahaan kecil, dia harus menanggung beban pajak yang jauh lebih besar. Misalnya, dia yang tadinya masuk ke bracket yang 10%, dengan adanya *flat rate* ini berarti dia punya kenaikan beban pajak paling tidak sebesar 18%. Kenapa? Karena mau berapapun penghasilannya, maka akan kena 28%. Iya kan? Nah, karena itu kemudian kebijakan ini diimbangi dengan insentif lain berupa pengurangan sebesar 50%. Tapi, kalau diperhatikan 50% itu dikurangi itu berarti kan hanya 14%. Artinya buat perusahaan yang tadinya masuk *bracket* yang paling rendah, tetap masih ada beban pajak yang lebih besar. Tetapi, di sisi lain sebetulnya ada satu hal yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu masalah kesederhanaan.

W : Oh, jadi di satu sisi ada kenaikan juga buat yang tadinya dapat tarif sebesar 10%, pemerintah juga ingin memberikan kesederhanaan buat Wajib Pajaknya itu sendiri ya bu?

H: Bukan. Secara keseluruhan itu kesederhanaan yang ingin dicapai gitu. *Certainty dan simplicity* itu yang ingin dicapai.

W : Dampak apa saja yang mungkin akan terjadi jika kebijakan *flat rate* PPh Badan diterapkan di Indonesia?

H : Kalau kita berbicara mengenai dampak, itu seharusnya harus ada data yang akurat mengenai berapa persen UMKM di Indonesia. Bukan hanya jumlahnya saja, tetapi juga berapa persen peran UMKM dalam perekonomian. Yang kedua, harus tahu persis rata-rata UMKM itu penghasilan netto nya berapa. Barulah kita bisa berbicara mengenai dampak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara seperti yang tadi, kalau saja misalnya, misalnya ya, itu kan berarti kalau kita mau menganalisa harus buat dua, ya artinya bukan halnya, tetapi.. Misalnya begini, iya kalau memang nanti ternyata pengurangan tarif yang 50% itu mudah diperolehnya. Kalau prosedur nya sulit, berarti bisa saja kebanyakan yang kena 28% kan. Kalau ngomongin 28% berarti kan kenaikannya seperti yang tadi itu, berapa? 18% kan. 8% darimana? 8% diambil dari profitnya dia. Jadi kalau ngomongin secara matematis dampaknya, harus diimbangi dengan data yang akurat, tetapi kalau misalnya ternyata mudah, berarti kita menghitung dampaknya itu berupa bebannya itu, yang berarti 4%. Kenapa 4% tambahan beban pajaknya?

W : Buat yang dapat keringanan itu?

- H : Nah itu tadi. Kan lapisan yang sekarang ini berapa?
- W : Sekarang?
- H : Iya. 10, 15, 30% gitu kan? Nah kalau yang tadinya dapat *bracket* yang sebetulnya lebih rendah memang banyak dan ternyata dia harus menanggung tambahan beban yang empat persen, ya itu tadi, dampaknya harus diitukan. Karena kan kalau beban pajaknya lebih besar, berarti kan *cashflow* nya juga akan terganggu. Tetapi kan kalau ngomongin dampak tidak sesederhana itu. Tapi kalau ternyata UMKM kita itu justru banyaknya adalah dilakukan oleh orang pribadi, maka ini ga ngaruh *flat rate* ini.
- W : Kenapa tuh bu?
- H : Kenapa? Karena tarif orang pribadi lain lagi. Tarif orang pribadi itu 5%, *bracket*nya juga sudah dinaikkan kan? Sudah diperlebar. Jadi ga bisa menganalisa sesuatu kalau ga punya datanya.
- W : Tetapi pemerintah sendiri sudah memperhitungkan hal tersebut belum bu dalam rapat-rapat sebelumnya?
- H : Data yang akurat belum ada. Tapi untuk orang pribadi memang sudah diantisipasi dengan yang itu tadi kalau melihat karakteristiknya ya, karakteristik UMKM bisa saja banyaknya di sektor orang pribadi ya.
- W : Selain itu, Apakah sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate*?
- H : Kalau dibilang kita bicara tentang kelemahan tarif progresif ya dia hanya berkisar ga sederhana saja. Dalam hitungan bisnis mungkin lebih mudah, kita bicara mengenai kemudahan, lebih mudah kalau kita punya *flat rate* karena kita sudah tahu nih, kalau untuk bisnis prediksi pajaknya sekian. Jadi untuk istilahnya namanya *tax exposure* itu jadi lebih mudah, gitu aja. Jadi bukan masalah kelemahan sebenarnya, karena orang kalau berhitung yang ini. Tetapi, ini kan mengenai pilihan, bahwa ini sebenarnya ada yang jauh lebih mudah, sederhana juga.
- W : Tapi mungkin salah satu alasan pemerintah mengubah tarif PPh Badan ini menjadi *flat rate* ini mungkin karena mengikuti *international best practice* ya bu?
- H : Tidak juga. Kalau dibilang *international best practice* ga juga, karena isu *international best practice* gonjang-ganjingnya sudah dari dulu, dari tahun 1996. Jadi malah sudah ketinggalan banget kalau dibilang mengikuti trend. Kalau dibilang mengikuti trend, trendnya tuh sudah dari dulu, tahun 1996-an gitu ya. Berarti sudah 12 tahun yang lalu, yaitu waktu debat presiden di Amerika.
- W : Oh jadi mungkin alasannya hanya kesederhanaannya itu saja ya bu?
- H : Iya. Jadi kalau dibilang ngikutin trend, ya sebetulnya negara ga boleh melakukannya karena mengikuti trend. Di bilang *international best practice* ga juga ya. Karena apa? Karena ketika isu itu digulirkan, banyak para ahli yang tidak sependapat. Jadi jangan salah.
- W : Kenapa tuh bu?
- H : Ya, karena *flat rate* ini ga adil. Yang *flat rate* itu kalau untuk PPh Badan, satu hal nih kelemahan dari *flat rate* itu adalah justru adalah pada masalah keadilan. Kelemahan utama. Dan kelemahan utama itu, justru merupakan



kelemahan yang paling *principle* karena justru yang namanya PPh itu justru harus adil.

W : Walaupun sudah ada inesntif berupa penurunan tarif sebesar 50% ini?

H : Lah, tadi kan sudah ibu jelaskan. Walaupun 50%, tetapi kalau dia tadinya dapat *bracket* yang paling rendah, kecuali kalau dia tadinya dapat yang ditengah-tengah (15%). Kalau yang ditengah-tengah ya istilahnya untung 1%. Istilahnya begitu. Kalau dibilang *international best practice*, apa Amerika menerapkan *flat rate*?

W : Ga.

H : Ga. Itu Kenapa? Itu karena justru ide awalnya di Amerika, tetapi... Sori, bukan ide awalnya, maksud Ibu, isu yang waktu itu sampai katakanlah “membesar” itu berawal di Amerika. Bukannya ini ide dari Amerika. Bukan. Tetapi, isu *flat rate* ini berkembang sangat pesat ketika pemilihan prsiden di Amerika. Kalau begitu, kenapa ga dari tahun 96-97 dulu.

W : Itu dulu pas pemilihan prsiden yang jamannya Reagan ya bu?

H : Bukan.

W : Tapi kan bu, saya sempat baca artikel di internet kalau banyak beberapa negara di Eropa yang juga sudah menerapkan *flat rate* ini, dan juga banyak yang sudah berhasil dalam penerapannya. Seperti contohnya Bulgaria.

H : Bulgaria itu, negaranya sebesar apa? Itu yang harus kamu perhatikan. Kalau kamu ngasih contohnya misalnya Jerman, Perancis, Inggris, oke. Bulgaria itu berapa GDP nya jika dibandingkan negara Eropa yang lain dan negara nya itu sebesar apa sih. Jadi jangan bilang itu contoh ini, gitu. Karena justru kalau ditinjau dari sudut pandang akademis, *flat rate* itu justru ditentang habis-habisan. Kalau *flat rate* untuk PPh Badan, pasti tidak adil, tetapi *flat rate* untuk PPh Orang Pribadi mungkin masih bisa adil karena ada PTKP.

W : Oh, justru malah lebih cocok untuk orang pribadi ya bu?

H : Bukan lebih cocok. Ngerti ga? Itu dua hal yang berbeda. *At least*, kalau misalnya katakanlah begini, kamu mau sesuatu yang mudah, sederhana, tetapi tetap adil ya. Lalu kamu pakai *flat rate*, itu hanya bisa terjadi di orang pribadi, bukan di badan karena ada PTKP. Kalau di PPh Badan, itu pasti ga adil.

W : Tetapi, kalau dari hasil wawancara saya dengan Pak John Hutagaol kemarin bu, dia bilang kenapa hanya diterapkan di PPh Badan saja? Itu karena sebenarnya badan itu merupakan suatu “alat” yang digunakan oleh orang pribadi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi, yang sebenarnya menikmati keuntungan dari badan adalah orang pribadi itu sendiri.

H : Ya, ga bisa juga. Ga begitu. Sekarang, pengertian Wajib Pajak itu dalam Undang-Undang, apakah hanya orang pribadi saja?

W : Ga, karena ada badan juga.

H : Iya kan. Jadi kalau kita bicara mengenai keadilan, apakah hanya untuk orang pribadi? Tidak. Ga bisa seperti itu. Itu konteks yang berbeda sama sekali. Ga relevan jawabannya.

W : Jadi kelebihan *flat rate* ini hanya masalah kesederhanaan saja ya bu?

H : Iya, hanya masalah kesederhanaan saja.

W : Terus kekurangannya justru itu yang masalah keadilan tadi itu ya bu?

H : Kelemahannya ya dari masalah keadilan terutama untuk badan. Kalau untuk orang pribadi bisa karena ada PTKP. Jadi, kecuali kalau kita sepakat bahwa Wajib Pajak itu hanya orang pribadi, ya sudah harusnya *concern* nya ya ke



orang pribadi. Tetapi ketika konsekuensi forum kebijakan, kita menyatakan bahwa bahwa Wajib Pajak itu adalah orang dan badan, maka masalah keadilan harus berlaku untuk semua. Itu namanya sudah salah kaprah karena pajak seharusnya menciptakan level *playing field* yang sama.

W : Menurut Ibu, kriteria struktur tarif pajak yang baik itu seperti apa?

H : Kalau kita berbicara mengenai kriteria struktur tarif pajak yang baik, itu memang ada pokoknya. Tetapi, sekali lagi di pajak, pada akhirnya ini bukan lagi sekedar menentukan bagaimana tarif yang baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai tarif yang baik, bukan sekedar bagaimana tarif itu kemudian tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian ya, tetapi juga, istilahnya begini, tarif yang baik adalah tarif yang dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dengan mendorong pertumbuhan perekonomian. Artinya apa? Tarif itu tidak boleh terlalu tinggi karena tarif yang terlalu tinggi, itu justru akan mendistorsi perekonomian.

W : Tetapi, kalau melihat tarif yang 28% itu, menurut Ibu sudah cukup kompetitif belum sih bu?

H : Ga, karena masih terlalu besar jika dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita mau bilang, oh Malaysia pakai tarif apa, kita lihat dulu mereka GDPnya berapa.

W : Tadi kan Ibu bilang kalau tarifnya belum kompetitif karena masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Tapi kan bu, kalau memang dibandingkan dengan Singapura, memang tarif kita lebih tinggi. Tapi kan bu, kalau kita membandingkan dengan Singapura kan ga sepadan dengan kita.

H : Ya sekarang istilahnya begini, dia (Singapura) saja yang negaranya punya banyak fasilitas, berani menerapkan tarifnya cuma misalnya sekian, ngerti ga? Ini nih negara yang sudah semuanya punya, yang orang sudah pasti kesitu deh, karena kan sudah jadi *center*, iya kan, bisa menurunkan tarifnya serendah itu. Nah, apalagi negara yang ga ada daya tariknya. Artinya, kalau pakai bahasa ilmiahnya, negara yang sudah sebegitu menjadi minat investasi saja berani mengambil kebijakan dengan tarif yang relatif rendah, apalagi kalau negara itu katakanlah kurang diminati, tentu dia harus melakukan sesuatu yang lebih bisa menarik. Liat saja negara-negara yang di tempat lain. Coba *compare*. Kalau, Vietnam berapa?

W : Vietnam malah sekarang sudah 25%. Vietnam juga sudah nurunin deh kalau ga salah.

H : Iya. Coba *compare* dengan Vietnam, atau negara-negara di Afrika yang juga sudah banyak menerapkan *flat rate* ini .

W : Menurut Ibu, tarif apakah yang cukup sesuai dengan perekonomian Indonesia saat ini?

H : Maksudnya tarif apa?

W : Maksud saya, apakah tarif progresif atau *flat rate* yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

H : Disini bukan masalah tarif progresif atau *flat rate*. Tetapi ketika menentukan berapa tarif itu, apakah sudah dihitung atau sudah dianalisa, katakanlah dengan cara yang sederhana gitu seperti membuat kurva *laffer*, bahwa ini bukanlah titik optimum, bukanlah tarif yang optimum. Istilahnya, jika tarifnya dinaikkan lagi, yang ada adalah bahwa perekonomian dapat melemah. Jadi, itu tadi, kalau ditanya tarif apa yang paling cocok. Kalau

buat Ibu, disini bukan masalah... Apalagi untuk badan ya. Kalau untuk badan itu, mestinya bukan masalah tarif progresif atau *flat rate*. Bukan itu. Tetapi, *issue* nya adalah apakah penentuan besarnya tarif itu sudah diteliti sehingga tarif tersebut bisa menjaga di satu sisi penerimaan negara tetapi di sisi lain tarif tersebut dapat *mengencourage* perekonomian. Itu yang jauh lebih penting, ketimbang ngomongin progresif atau *flat*.

W : Ya, mungkin salah satunya dengan menentukan besaran tarif itu ya bu?

H : Jadi, untuk menentukan besaran tarif sudah dikaji belum dengan seksama? Jadi bukan cuma sekedar ah kayanya sekian persen nih. Ga. Ga gitu yah. Ketika menentukan 28% itu, kamu harus ke BAF (Badan Analisa Fiskal) untuk menanyakan variabel apa yang digunakan? Kalau pakai variabel ekonomi makro, ekonomi makro mana yang digunakan?, asumsi apa yang dipakai? Seperti itu.

W : Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan menimbulkan suatu permasalahan?

H : Terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Satu hal, tarif bukan merupakan satu-satunya yang mempengaruhi penerimaan negara. Apalagi seperti Indonesia, banyak hal. Jadi terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut.

W : Jadi, masih banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi.

H : Iya.

W : Terus, Apakah nantinya penerapan *flat rate* PPh Badan ini juga akan mengalami kesuksesan, seperti halnya di beberapa negara lain yang juga telah menerapkan *flat rate*?

H : Ya, itu sama jawabannya, masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut. Orang *flat rate* bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kok. Disana ini... Disana, yang bikin berhasil tuh apa? Jangan-jangan bukan tarifnya yang bikin berhasil. Yang bikin berhasil tuh karena Administrasi Perpajakannya yang bagus.

W : Selain itu, apalagi tuh bu yang bisa membuat tarif ini dapat berhasil diterapkan?

H : *Flat rate* itu hanya salah satu instrumen. Dia hanya bagian kecil dari instrumen. Dan dia hanya salah satu hal saja, gitu. Akibatnya akan lain. Tetapi, untuk keberhasilan, administrasi perpajakan lah yang paling menentukan.

W : Ibu, tadi sebelumnya kan ibu menjelaskan kalau *flat rate* ini tidak adil, dan juga kalau ditinjau dari segi certainty, tarif ini lebih pasti karena hanya ada satu tarif. Tetapi kalau ditinjau dari prinsip-prinsip perpajakan yang lain seperti *convenience* dan *efficiency*, gimana tuh bu?

H : Efisiensi merupakan isu yang lain. Efisiensi itu apa sih?

W : Efisiensi... ya jadi dalam pemungutan pajak itu, tidak mengeluarkan *cost* yang terlalu besar baik di pihak fiskus, maupun di pihak Wajib Pajak.

H : Ukurannya untuk fiskus dibidang efisien itu apa?

W : *administrative cost*?

H : Bukan. *Cost Collection Efficiency Ratio*.

W : Oh, CCER itu yah bu?

H : Iya. Jadi, administrative cost adalah bagian dari CCER itu tadi.

W : Kalau dari segi *convenience* sendiri bu?

H : Pengertian *convenience* tuh apa?

- W : Iya, jadi dalam melakukan pemungutan suatu pajak harus dilakukan pada saat yang menyenangkan bagi Wajib Pajak.
- H : Nah itu kontekstual dan relevan ga sama masalah kamu?
- W : Ga juga sih bu. Iya bu, saya pikir hal tersebut merupakan bagian dari *ease of administration* bu.
- H : Iya, tapi jangan kamu masukkan semuanya. Dari *ease of administration*, cari yang relevan saja kan.
- W : Oh jadi, dalam konteks *flat rate* ini, yang memenuhi kriteria *ease of administration* ini hanya *certainty* dan *simplicity* saja ya bu?
- H : Iya.
- W : Ibu, seperti diketahui, saat ini komposisi penerimaan negara Indonesia sekitar 70%nya diperoleh dari pajak. Apakah hal tersebut wajar dalam suatu Negara?
- H : Wajar atau tidak, sebetulnya sangat tergantung pada kondisi keuangan negara yang bersangkutan. Sebetulnya kalau secara teori kan sudah tahu bahwa *government financing* kan sumbernya bisa macam-macam, bisa dari pinjaman luar negeri, pajak, laba BUMN, seperti itu. Jadi, kalau ngomongin 70% dari pajak itu wajar atau tidak tergantung dari kondisi negara yang bersangkutan. Tapi, kalau dibilang Indonesia wajar atau tidak, nah makanya harus diteliti lagi sebenarnya Indonesia itu sumber dayanya seberapa banyak, terus kemudian BUMN nya ada berapa. Seharusnya dengan BUMN yang sekian itu, labanya berapa? Gitu kan ya. Belum lagi yang lain. Baru kita bisa bilang hal ini wajar atau tidak. Tapi, kalau sekarang kita ngomongin suatu negara yang sumber dayanya aja ga ada, ini ga ada, jadi sebenarnya dia hanya mengandalkan dari perdagangan saja. Kaya Singapura. Singapura apa sih sumber dayanya?
- W : Ga ada.
- H : Ga ada kan? Gitu. Kalau misalnya seperti itu, terus kemudian negara tersebut 70% mengandalkan dari pajak, wajar ga?
- W : Wajar.
- H : Wajar. Tapi, apa iya penerimaannya 70% dari ini (pajak). Jangan-jangan ga, karena mungkin negara tersebut punya BUMN yang itu justru bisnisnya ada di mana-mana, seperti Malaysia. Nah BUMN itu kan menghasilkan laba kan. Labanya BUMN itu buat pemerintah kan? Nah seperti itu. Jadi tergantung itu untuk menentukan ini wajar atau tidak.
- W : Tapi, kalau melihat proporsi penerimaan negara, 70% nya berasal dari pajak, bisa dikatakan ga sih bu, kalau negara itu mandiri?
- H : Sekarang gini, kalau misalnya ... Jangan-jangan, bisa saja orang menganggapnya malah jadi negatif. Jangan-jangan hal ini akan membuat ekonomi biaya tinggi kan, karena begitu banyak pajak-pajak ataupun pungutan-pungutan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Sehingga begitu mengandalkan kesitu gitu. Kenapa tidak didorong supaya BUMN nya punya laba yang besar? Kenapa kemudian tidak didorong dengan penerimaan dari sektor lain, seperti migas.
- W : Jadi, lebih bagus kalau bisa menggali potensi-potensi penerimaan pajak yang lain ya bu?
- H : Jangan bilang lebih bagus. Tergantung negaranya.

### **Ringkasan Wawancara dengan Dr. Haula Rodiana**

Menurut Rosdiana, jika dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* ini adalah karena ingin mengikuti *international best practice*, maka pemikiran tersebut kurang tepat karena *issue flat rate* ini sudah berkembang sejak 1996. Sehingga, jika baru diterapkan sekarang, maka penerapannya sudah ketinggalan jaman. Sebaiknya dalam menetapkan besaran tarif, maka sebaiknya tarif tersebut dianalisa terlebih dahulu apakah tarif tersebut memang tarif yang optimum, sehingga tarif tersebut di satu sisi dapat menjaga penerimaan negara dan di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika ditinjau dari asas keadilan, maka penerapan *flat rate* ini tidak adil karena akan menambah beban pajak bagi Wajib Pajak Badan yang pada Undang-Undang sebelumnya memperoleh tarif terendah. *Flat rate* ini akan lebih adil jika diterapkan pada PPh Orang Pribadi karena PPh Orang Pribadi mengenal adanya PTKP. Selain itu, jika ditinjau dari asas *ease of administration*, maka *flat rate* ini relatif lebih pasti dan sederhana.



## Lampiran 5

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Andi Rahmat (A)  
**Jabatan** : Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)  
**Lokasi** : Gedung Nusantara I MPR/DPR RI  
**Tanggal** : 12 November 2008  
**Waktu** : Pukul 13.00-14.00 WIB

W : Apa yang menjadi latar belakang dalam kebijakan *flat rate* untuk PPh Badan ini?

A : Sebetulnya itu simplifikasi atau kesederhanaan saja dalam perpajakan karena memang akan menimbulkan persoalan. Karena apa? Karena karakteristik *flat rate* atau *flat rate* ini kalau tidak pas perhitungannya, maka akan menimbulkan diskriminasi, terutama untuk industri yang kecil, yang pada Undang-Undang sebelumnya berlaku tarif progresif atau variatif, mulanya bayar pajaknya murah karena terkena tarif yang minimum, tetapi dengan *flat rate* ini mereka dikenai tarif yang cukup besar. Itu yang menjadi masalah. Tetapi secara umum memang mau dicarikan cara supaya administrasi perpajakan di Indonesia itu lebih mudah. Intinya itu adalah total *tax burden* di Indonesia itu menjadi lebih rendah. Jadi kalau kita kasih insentif, katakanlah nanti perusahaan bayar 25% kalau dia kurang dari 40% di pasar modal.

W : Untuk yang perusahaan terbuka itu ya pak?

A : Iya, kalau dia Tbk, lebih dari 40% di pasar modal atau pasar saham dia dapat penurunan 5%. Itu kan sudah murah. Lalu ada dividen. Dividen itu kan maksimum tarifnya 10%, jadi bisa nol. Jadi nanti perusahaan di Indonesia itu ya kira-kira hanya membayar pajak sekitar 22-25%. Jadi sudah rendah betul. Memang jika dibandingkan dengan tarif yang ada di Singapura dan beberapa negara lain, tarif kita masih mahal. Tetapi *no problem*. Tidak ada masalah dengan hal tersebut karena kita memiliki keuntungan ekonomi yang lain, yang lebih banyak jika dibandingkan dengan negara sekitar. Selain itu kan perekonomian kita memiliki karakteristik yang berbeda dari negara yang lain.

W : Selain masalah kesederhanaan apa lagi pak? Atau mungkin salah satu alasannya adalah karena mengikuti *international best practice*?

A : Ya salah satu latar belakangnya ya itu, mengikuti *international best practice*. Cuma, kalau kita bicara mengenai *international best practice* itu kan tidak semua negara memberlakukan *flat rate* tersebut. Memang saat ini ada trend di dunia itu yang mengarah pada pemberlakuan *flat rate* ini. Hampir semua negara yang melakukan reformasi perpajakan kemudian menggunakan *flat rate* untuk *corporate tax* ini.

W : Tapi Pak, dari informasi yang saya dapat dari narasumber saya yang lain, sebenarnya kalau mengikuti *international best practice* tidak juga, karena sebenarnya isu mengenai *flat rate* ini sudah ketinggalan jaman karena sebenarnya isu *flat rate* ini sudah ada sejak tahun 1996-an di Amerika. Itu menurut Bapak gimana?



- A : Ga, karena sebenarnya kalau pajak itu tidak mengenal istilah ketinggalan jaman. Yang ada itu sistem yang ketinggalan jaman, sedangkan tarif tidak. Kenapa? Karena itu tergantung betul kepada dinamika perekonomian. Nah, kalau kita lihat trendnya sekarang ya, dari banyak negara yang melakukan reformasi perpajakan, seperti Rusia, beberapa negara di Amerika Latin, itu mereka memang cenderung mengarah kepada model *flat rate* tersebut, hanya saja mereka tarifnya lebih rendah, nanti mereka kompensasinya ke PPN. Jadi produksi yang akan mereka pajaki. Aktivitas yang mereka pajaki.
- W : Tetapi, menurut Bapak kebijakan *flat rate* ini sudah cukup tepat belum pak untuk diterapkan di Indonesia?
- A : Sebetulnya dalam sidang kan kita memberikan pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi, waktu itu saya mengusulkan sebaiknya kita tetap menggunakan tarif progresif saja. Tetapi batas tertingginya kita turunkan. Sebab tetap saja *flat rate* ini tidak cocok karena diskriminatif. Tetapi kemudian pemerintah mengatakan bahwa kita bisa mengatasi hal ini dengan memberi insentif kepada industri sebesar sekian-sekian. Termasuk norma perhitungan penghasilan bruto itu kan diperbaiki, lalu kemudian UMKM membayar separuhnya dari tarif yang sebenarnya. Tetapi tetap saja kan itu mahal. *Still expensive*. Oleh karena itu kita menganggap bahwa ini tidak memenuhi standar keadilan dan karena itu kalau kita masih memiliki kesempatan dan kekuasaan lebih ya saya akan ubah tarifnya menjadi tarif progresif lagi, hanya batasan tertingginya saja yang kita ubah, karena *flat rate* ini tetap saja disinsentif bagi industri kecil.
- W : Iya, karena kan toh walaupun ada insentif penurunan 50% untuk UMKM sehingga menjadi 14%, tetapi tetap saja hal itu menambah beban pajak dari UMKM tersebut, terutama untuk UMKM yang sebelumnya mendapat tarif sebesar 10%.
- A : Iya. Dulu tarif terendah berapa? 10% kan? Jadi dengan *flat rate* sebesar 28% ini cukup mahal. Kasihan kan mereka. Cuma memang kemudian dilihat di norma penghasilan netto, waktu itu saya ajukan norma penghasilan netto tersebut, pemerintah cuma mau ngasih sebesar 1,8 Milyar pertahun kalau tidak salah. Jadi mereka tidak perlu menggunakan pembukuan lagi, hanya pencatatan saja. Cuma kemudian saya bilang itu tidak cukup. Akhirnya mentok diangka 5 Milyar. Jadi asumsinya pedagang-pedagang toko itu dikasih fasilitas untuk tidak membuat pembukuan. Tapi untuk perusahaan yang menjadi perseroan terbatas, dan perusahaan yang berbadan hukum lainnya seperti firma, komaditer, menjadi kesulitan jika harus menggunakan norma tersebut, karena betapapun mereka harus ada pembukuan kan. Nah, jadi yang akan memakai norma tersebut ya kebanyakan pedagang-pedagang yang ada di tanah abang itu.
- W : Jadi menurut Bapak, *flat rate* ini belum cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia?
- A : Iya, karena masih diskriminatif. Nah, jadi kalau isyuenya adalah untuk memperkuat usaha sektor kecil dan menengah, *flat rate* ini tidak. *Flat rate* ini hanya memberikan simplifikasi pada sektor usaha besar, tidak menolong sektor kecil yang hanya memperkerjakan 100-200 orang. Dalam jangka panjang, *flat rate* ini tidak bagus.

- W : Menurut Bapak, apakah sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate*?
- A : Banyak kelemahannya. Yang pertama itu, lapisan tarifnya yang terlalu padat.
- W : Berlapis-lapis ya pak?
- A : Sebenarnya bukan berlapis-lapis, tetapi jarak antara lapisan yang satu ke lapisan yang lain terlalu kecil. Jadi antara mereka yang bayar tarif 35% dengan mereka yang 10% itu, jaraknya tipis sekali gitu loh. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang dibutuhkan itu *range* nya diperlebar, sehingga yang kecil memang dapat tarif yang kecil, yang besar memang dapat tarif yang besar. Cuma, memang waktu tarif ini diperkenalkan pada tahun 1996, landscape sektor industri dan perekonomian kita memang pas dengan tarif itu. Jadi, itu yang menyebabkan tarif tersebut kelihatan tidak sehat. Seharusnya, lapisan kena pajaknya diperlebar, diperluas. Nah, kalau yang kedua, tarif progresif ini kalau soal perhitungan sih tidak ada masalah. Cuma yang jadi persoalan, nanti di pembukuan. Petugas pajak menjadi kesulitan dalam melihat ketaatan atau kepatuhan Wajib Pajak karena ada peluang Wajib Pajak untuk meng-*under value* gitu kalau tarifnya terlalu berlapis. Mereka mencoba untuk mendapat tarif yang rendah. Nah kalau sekarang tidak bisa. Kalau sekarang, Wajib Pajak tersebut tidak bisa lari, tidak bisa ditarik ke yang lebih rendah.
- W : Jadi, mungkin dengan tarif yang baru ini, *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga akan berkurang ya Pak?
- A : Iya, salah satu tujuannya memang itu. Jadi, mengapa *flat rate* ini banyak diambil oleh negara-negara yang melakukan reformasi perpajakan, karena *flat rate* ini mempermudah mereka untuk melakukan *law enforcement*. Jadi dari sisi kepentingan perpajakannya itu, *enforcement*nya bagus. Dari sisi administrasi perpajakan. Dari sisi pengusaha, tarif yang lama sering dijadikan alat pemerasan untuk memeras pengusaha. Para pengusaha itu mengusulkan untuk di justifikasikan aja deh, daripada bikin pusing. Makin sederhana kan makin mudah menghitungnya, jadi jangan dibikin susah. Tetapi ketika dilihat, dalam *flat rate* ini ada satu prinsip yang diabaikan. Bagaimana dengan orang yang memiliki usaha yang kecil? Tetapi akhirnya, ya tarif progresif itu dihilangkan, tetapi diberikan insentif-insentif yang lain dan tarifnya juga sudah diturunkan. Kan ada tuh di Undang-Undangnya, di pasal 31E.
- W: Jadi sebenarnya yang UMKM tersebut kaya kena dua tarif ya Pak? Jadi kan untuk UMKM tersebut kan minimumnya 4,8 Milyar, maksimumnya 50 Milyar, misalnya kalau suatu badan memiliki penghasilan sebesar 5 Milyar, maka penghasilannya yang 4,8 Milyar dikenakan 14%, sisanya kena 28%. Gitu ya pak?
- A : Bisa jadi begitu. Itu namanya *tax avoidance*. Kalau dia mau melakukan avoid begitu caranya. Jadi kalau kamu mau jadi konsultan pajak, caranya disimpan dulu. Jadi kalau ada yang punya usaha, bilangin bu jangan banyak-banyak kaya gini, dipecah-pecah aja jadi bisa dapet penurunan tarif. Itu *loopholes*nya.
- W : Oh, jadi masih banyak *loopholes*nya ya pak?
- A : Kalau pajak itu ga mungkin ga ada *loopholes*nya, kalau ga ada *loopholes*nya, ya ga mungkin ada konsultan pajak.
- W : Menurut Bapak, target apa saja yang ingin dicapai melalui penerapan *flat rate* ini?

- A : Ya, yang paling utamanya ya itu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. *Tax complianceny*a jadi meningkat. Yang kedua adalah berkurangnya *dispute* pajak dalam hal perhitungan.
- W : Terus, nantinya *flat rate* ini ada pengaruhnya ga pak ke tingkat investasi?
- A : Sebenarnya sih asumsi dasar dalam Undang-Undang yang baru ini, dengan simplifikasi tarif, reformasi prosedur dan sistem perpajakan itu ya orang akan lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia karena biasanya hal pertama yang dilirik oleh pelaku bisnis dan ekonomi itu adalah pajak. Berapa biaya yang harus mereka keluarkan dalam melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pajak tersebut. Kalau bicara biaya, maka yang pertama mereka bisa hitung itu adalah pajak. Dan yang paling mereka tidak bisa hindari adalah pajak juga. Jadi, kalau mereka lihat pajaknya kemahalan, maka mereka tidak akan mau masuk berinvestasi. Dan sebenarnya pajak itu menyakitkan bagi setiap orang. Saya kan orang muslim ya. Sebetulnya, dalam agama secara umum ya, tarif itu tidak boleh terlalu mahal. Dan saya adalah orang yang pro ke tarif murah. Tarif pajak tidak boleh terlalu mahal, kalau bisa 2,5%, 5%, maksimum 20%. Kenapa? Karena orang kerja itu capek. Orang capek-capek kerja, lalu uangnya diambil sebagian. Kemudian pertanyaannya adalah gimana dong caranya untuk membiayai negara? Nah, kalau kita menganggap bahwa negara yang ngurusin masyarakat, pertanyaannya itu relevan. Tetapi, kalau kita menganggap negara itu jangan kebanyakan ngurusin masyarakat gitu loh, sebaiknya hanya ngurusin urusan yang penting saja, misalnya kalau terjadi kerusuhan, untuk menjaga keamanan oke, tetapi untuk aktivitas yang lain, biarin saja. Nah yang kedua, birokrasi jangan terlalu banyak. Indonesia ini, birokrasinya terlalu banyak.
- W : Jadi targetnya dua ini aja ya pak, untuk meningkatkan kepatuhan sama untuk mengurangi *dispute* dalam perhitungan perpajakan?
- A : Iya.
- W : Oh, terus pak, saya juga mau tahu dong perhitungan *flat rate* sebesar 28% dan 25% itu didapat dari mana ya pak?
- A : Sebenarnya sih itu tarif antara, *transitional tariff* karena kan tarif yang sebenarnya mau diterapkan adalah 25%. Jadi tarif 28% itu merupakan transisi dari tarif 30% ke 25% karena pemerintah juga takut akan terjadi *shock*.
- W : Oh, jadi mungkin alasannya tahun 2009 itu dibuat 28% dan 2010 jadi 25% itu karena takut akan terjadi *potentiall loss* yang cukup besar ya pak?
- A : Sebenarnya, saya kurang setuju dengan istilah *potentiall loss* itu. Karena tarif dalam filosofi negara kita, pajak itu merupakan kontrak antara negara dengan masyarakat. Jadi, kontrak itu harus ada dalam Undang-Undang. Jadi, negara tidak pernah rugi sebenarnya dan tidak boleh dikompare, misalnya dulu sebelum Undang-Undang yang baru, saya dapat 30%, tetapi sekarang dapat 15%, terus negara rugi. Sebenarnya itu ga boleh. Istilah *potentiall loss* itu very dangerous. Karena apa? Karena kalau kenapa-napa, orang bisa dipenjara. Pajak itu kontrak yang diwujudkan dalam Undang-Undang. Kalau di Amerika itu istilahnya *no tax without representation*. Jadi itu kontrak.
- W : Tapi Pak, sebenarnya ada perhitungan secara matematisnya ga pak, kenapa bisa dapat 25% dan 28%?
- A : Ya itu, tetap ada. Itu kan pakai *tax base* perhitungannya. *Tax basenya* dilihat, terus kemudian struktur perusahaannya juga dilihat, baru kemudian didapat

25%. Jadi, intinya begini, waktu kita buat nota kesepakatan, harus jelas siapa negaranya dan siapa warga negaranya. Waktu kita bikin Undang-Undang Pajak itu ga jelas, siapa negaranya dan siapa warga negaranya, karena *everybody at the same time* adalah subjek pajak. Kalau kita buat tarifnya lebih tinggi dari 25%, kemungkinan disini orang yang susah akan menjadi tambah susah karena sebenarnya pajak merupakan alat yang paling efektif untuk mendistribusikan penghasilan.

W : Tapi, Bapak punya datanya ga pak, mengenai perhitungan tarif ini?

A : Waduh, waktu itu banyak ya, tapi saya ga tahu sekarang dimana. Itu internal DJP.

W : Lalu, menurut bapak *flat rate* ini sudah cukup kompetitif belum pak?

A : Itukan sebenarnya usulan pengusaha ya. Ya, tarif segitu sebenarnya sudah cukup kompetitif karena nanti PPh Badannya jadi lebih murah lah. Apalagi nanti perusahaan terbuka diberi insentif, dividen juga kan dibuat final. Sudah murah itu. Kalau di Indonesia kan pernah itu *tax burdennya* sampai hampir 60%. Very expensive. Nah, kalau sekarang tidak.

W : Jadi kalau sekarang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya pak?

A : Nah, itu yang saya maksud. Penyederhanaan dari segi administrasi. Dari segi ekonomi, orang sekarang memiliki kapasitas uang yang lebih banyak. Nah, dengan itu *purchasing power* orang juga lebih besar, orang jadi bisa melakukan investasi, dan akhirnya ekonomi tumbuh, karena orang punya saving lebih. Jadi, tarif itu bisa mendistorsi perilaku.

W : Menurut Bapak, kriteria tarif yang baik itu, seperti apa?

A : Yang pertama itu, dia tidak mendistorsi perilaku perekonomian. Mendistorsi dalam arti negatif ya. Yang kedua, dia tidak berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak. Yang ketiga, tarif tersebut efektif dalam mendistribusikan penghasilan ke masyarakat.

W : Selanjutnya, mengapa sih *flat rate* ini hanya diterapkan pada PPh Badan saja?

A : Karena kan kalau orang pribadi ini lebih kompleks ya dan orang pribadi ini dipajaki dalam berbagai cara. Kalau PPh Badan kan ga bayar PPh 21, sedangkan orang kena PPh 21, PPh 26 juga. Nah yang kedua, karakteristik antara badan dan orang pribadi itu kan berbeda, baik dari segi penghasilan maupun perlakuan terhadap penghasilan tersebut, sehingga tidak boleh diperlakukan sama. Kenapa? Karena yang paling menonjol dari mereka itu, karena karakteristik yang paling utama dari penghasilan orang pribadi itu adalah dinamis, sedangkan badan tidak. Badan itu statis, begitu didapat, ya udah selesai. Kalau orang pribadi kan tidak, begitu diterima, dia bisa pakai belanja, karena itu kan orang pribadi *deductible*nya kan lebih banyak. Dan the most important thing itu karena memang efek pengenaan tarif pajak pada badan dan orang pribadi beda, lebih langsung ke orang pribadi. Coba, anda bayangkan kalau orang pribadi dikenakan *flat rate*, pasti langsung menderita. Tetapi kan kalau badan, dapat dikompensasi dengan cara yang seperti tadi, misalnya norma penghasilan netto, kalau di orang pribadi kan ga ada yang seperti itu.

W : Sebelumnya kan saya juga sudah mewawancarai salah satu narasumber saya. Kepada narasumber saya tersebut, saya juga menanyakan mengenai mengapa hanya diterapkan pada PPh Badan saja. Kemudian, beliau mengatakan bahwa mengapa *flat rate* ini hanya untuk PPh Badan. Karena sebenarnya badan itu



merupakan suatu “alat” yang digunakan oleh orang pribadi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi sebenarnya, yang menikmati keuntungan dari badan adalah orang pribadi itu sendiri. Itu menurut bapak gimana?

A : Iya, bahasa formalnya itu yah seperti itu kira-kira. Perilakunya memang begitu. Perilakunya langsung ke orang karena orang lebih dinamis.

W : Tapi kan pak, kalau bahasanya seperti itu, subjek pajak yang ada dalam UU PPh itu kan tidak hanya orang pribadi saja, tetapi badan juga. Berarti harus diperhatikan juga dong pak aspek keadilannya.

A : Ga, justru tidak adil. Jadi kan begini, jangan mencampuradukkan antara konsep keadilan dengan kesamaan. Itu tidak sama. Justru tidak adil kalau anda menyamakan orang dengan badan karena perilakunya sudah berbeda. Ini very different things gitu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kan, dinamis, efeknya langsung. Coba anda bayangkan, misalnya badan itu ga ada efeknya kalau dikenakan tarif 25%, walaupun mungkin yang kecil megap-megap, tapi orang yang didalamnya kan tidak menikmati. Orang dalam kan masih dapat menikmati kemakmuran karena nanti ada hal lain lagi. Tetapi, kalau anda pajaki orang pribadi dengan *flat rate* itu tidak. Di beberapa negara, ada juga yang orang pribadinya dikenai *flat rate*. Rusia itu untuk orang pribadinya dikenai *flat rate*, semua penghasilan *flat* 10%. Keuntungan dari *flat rate* ini, sekali lagi adalah untuk simplifikasi.

W : Pak, nantinya implementasi kebijakan *flat rate* ini akan seperti apa sih pak?

A : Saya kira kan nanti kan ada banyak. Kalau dari segi hukum itu, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dsb. Dirjen pajak yang ngatur semua itu. Ya memang sih intinya nanti saya pikir akan lebih sederhana. Bayangan saya, paling SPT nya hanya satu lembar, kalau berkasnya kan akan diatur lagi, Kelengkapan berkasnya akan diatur lagi, apa saja berkas-berkasnya. Yang jelas perusahaan sudah tidak bisa avoid lagi.

W : Sebelumnya bapak kan bilang kalau Rusia juga sudah berhasil dalam menerapkan *flat rate* ini, dan dari beberapa artikel yang saya baca di internet, juga sudah banyak yang telah berhasil menerapkan *flat rate* ini. Apakah nantinya *flat rate* ini juga akan berhasil jika diterapkan di Indonesia?

A : Mudah-mudahan yah.

W : Kenapa tuh Pak?

A : Karena kalau begitu ga optimis kita.

W : Sebenarnya, faktor apa saja yang dapat membuat tarif ini berhasil diterapkan di suatu negara?

A : Dua-duanya sebenarnya. Dari segi perusahaan juga memang mereka seharusnya melakukan pencatatan dengan benar ya. Yang kedua, pajak juga seharusnya betul-betul memperlakukan pembayar pajak itu dengan benar. Nah yang menghubungkan itu adalah trust, bahwa kedua belah pihak ini harus saling percaya.

W : Mungkin dari faktor administrasi perpajakannya juga ya pak?

A : Iya, administrasi perpajakan juga.

W : Kan, sebelumnya bapak juga bilang kalau *flat rate* ini belum adil terutama untuk para UMKM, tetapi jika ditinjau dari asas-asas perpajakan yang lain, seperti certainty, efficiency, dsb gimana Pak?

A : Saya kira sebenarnya sewaktu dalam pembahasan, seharusnya sudah dimasukkan asas-asas tersebut. Simplicity ya iya. *Flat rate* itu kan very



simple, makanya *flat rate* itu dianggap ya kalau mau cari yang simple buat aja *flat rate*. Sangat simple. Kalau certainty ya pasti, karena kan diatur dalam undang-undang, mengikat, lebih compulsory dia, dan pajak memang harus compulsory. Efisien ya, karena dia sederhana, maka dia menjadi efisien.

W : Pak, ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh umkm untuk memperoleh penurunan tarif?

A : Ya, dalam Undang-Undang tidak dibuat rumit persyaratannya. Pada dasarnya UU PPh ini kan tidak mendefinisikan UMKM, tetapi sebenarnya dia mendefinisikan penghasilan yang dapat fasilitas. Jadi dilihat dari peredaran brutonya. Nah, nanti akan diatur oleh dirjen pajak dan menteri keuangan mengenai apa saja yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk memperoleh fasilitas itu.

W : Tapi, kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan badan yang ada di Indonesia, tergolong usaha kecil, menengah, atau besar?

A : Ya, menengah ke bawah. Tetapi kan kebanyakan yang bayar pajak, badan-badan yang besar.

W : Oh, jadi sebetulnya targetnya itu untuk WP besar ya.

A : Iya, karena kan di Indonesia ini, kebanyakan kan yang bayar WP-WP yang besar, sama di orang pribadi juga begitu.

W : Menurut bapak, penerapan *flat rate* ini nantinya akan menimbulkan permasalahan ga pak?

A : Menurut saya, *flat rate* ini sih positif ya.

### **Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Andi Rahmat**

Dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* ini adalah kesederhanaan dan *international best practice*. Penerapan *flat rate* ini nantinya akan mempermudah fiskus dalam melakukan *law enforcement* terhadap para Wajib Pajak Badan dan selain itu penerapan *flat rate* ini akan mengurangi *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh para Wajib Pajak Badan. Selain kepatuhan, target lain yang dapat dicapai oleh pemerintah adalah *flat rate* ini dapat mengurangi *dispute* dalam perhitungan perpajakan. Menurut Rahmat, tarif sebesar 28% tersebut merupakan *transitional tariff* untuk menuju tarif yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu 25% pada tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penurunan penerimaan pajak yang dialami pemerintah. Selain itu, menurut Rahmat, alasan mengapa *flat rate* hanya diterapkan pada PPh Badan saja karena karakteristik antara Badan dan Orang Pribadi berbeda sehingga perlakuan pajaknya harus diperlakukan berbeda pula. Jika ditinjau dari asas keadilan, *flat rate* ini tidak adil karena akan menambah beban bagi WP Badan yang berskala kecil. Oleh karena itu, Rahmat mengusulkan sebaiknya PPh Badan tetap memberlakukan tarif progresif saja, tetapi dengan syarat tarif tertingginya diturunkan dan lapisan penghasilan kena pajaknya juga diperlebar. Jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* ini relatif lebih pasti, sederhana, dan efisien.

## Lampiran 6

### Jawaban Tertulis KADIN

**Narasumber** : Prijohandojo Kristanto

**Jabatan** : Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN Indonesia

1. Apa pertimbangan/latar belakang KADIN meminta diturunkannya tarif PPh?

J: Indonesia membutuhkan investor asing maupun dalam negeri, untuk menarik investor-investor tersebut tarif PPh harus kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga berusaha menarik investor.

2. Apakah KADIN sudah cukup puas dengan penurunan tarif yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk PPh Badan?

J : Rata-rata tarif PPh di Asia adalah 26% dan trend kedepannya akan terus menurun, jadi kalau ingin bersaing tarif harus lebih rendah dari 26%, maka Kadin mengusulkan tarif 25%. Dengan ditetapkannya tarif 28% tentu Kadin tidak puas. Namun Kadin maklum akan kekhawatiran DJP akan menurunnya penerimaan pajak secara drastis, karena selama ini 90% pajak diperoleh dari perusahaan-perusahaan besar. Mungkin bila yang membayar pajak lebih banyak dan merata, baru tarif turun lagi.

3. Bagaimana tanggapan KADIN mengenai penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini?

J : Penerapan *flat rate* sudah menjadi trend dunia, jadi tidak masalah.

4. Bagaimana tanggapan dari para pengusaha mengenai kebijakan penerapan *flat rate* PPh Badan ini? Tidak masalah.

5. Apakah kebijakan penerapan *flat rate* ini sudah cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia? Tidak masalah.

6. Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini akan menimbulkan suatu permasalahan?

J : Pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah. Namun sudah ada suara-suara bahwa pengusaha yang sangat kecil dirugikan dengan penerapan *flat rate* tersebut, yaitu yang Penghasilan Kena Pajaknya dibawah Rp 50 juta, yang sekarang ini terkena tarif 5% - 10%. Tapi ini

sangat teoritis, biasanya pengusaha yang sangat kecil tersebut, berbentuk perusahaan perorangan jadi mereka masih dapat menikmati tarif 5%.

7. Apakah KADIN setuju dengan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini?  
Setuju.

8. Apakah sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate*?

J : Tidak ada kelemahannya. Pemerintah Indonesia hanya ikut trend saja.

9. Apa kelebihan dan kekurangan *flat rate* ini jika dibandingkan dengan tarif pajak yang lainnya?

J : Kelebihan *flat rate* adalah lebih sederhana. Kelemahan *flat rate* adalah berkurangnya prinsip keadilan. Tapi seperti jawaban no 7, kelemahan itu hanya teori saja.

10. Apakah *flat rate* sebesar 28% tersebut sudah cukup kompetitif?

J : Belum. Lihat jawaban nomor 1.

11. Seperti diketahui, bahwa untuk penerapan *flat rate* ini, nantinya perusahaan yang tergolong UMKM akan diberikan insentif berupa penurunan tarif sebesar 50%. Bagaimana tanggapan KADIN mengenai hal tersebut? Selain itu, apakah hal tersebut sudah cukup meringankan bagi UMKM?

J : Kadin setuju, walaupun usulan awal Kadin adalah *flat rate* 10%.

12. Menurut KADIN, tarif apakah yang sesuai dengan perekonomian Indonesia saat ini? Tidak ada pengaruh.

13. Target apa saja yang nantinya akan diperoleh pemerintah melalui penerapan *flat rate* ini? Lebih memudahkan perhitungan saja.

14. Dampak apa saja yang mungkin akan terjadi jika kebijakan *flat rate* PPh Badan diterapkan?

J : Tidak ada dampak sama sekali. Yang menimbulkan dampak adalah kenaikan atau penurunan tarif.

15. Apakah nantinya penerapan *flat rate* PPh Badan ini juga akan mengalami kesuksesan, seperti halnya di beberapa negara yang juga telah menerapkan *flat rate*?

J : Sukses, tidak tergantung dari *flat rate* atau bertingkat, namun dari Kepastian Hukum (interpretasi tidak mencla-mencle, interpretasi sebaiknya diberikan oleh badan independent, bukan oleh DJP yang tugasnya seharusnya hanya memungut pajak, bukan membuat kebijakan termasuk membuat interpretasi yang memudahkan mereka mencapai target), Law Inforcement yang merata (artinya semua yang seharusnya membayar pajak, melakukan kewajiban dengan semestinya), Pelayanan dari jajaran pemerintah yang lebih baik (bukan hanya DJP), Satunya kata dengan perbuatan (sekarang ini banyak kampanye yang tidak diikuti tindakan nyata).

16. Faktor-faktor apa saja yang membuat *flat rate* ini dapat berhasil diterapkan di suatu negara? Tarif yang reasonable.
17. Jika dilihat dari prinsip keadilan, apakah penerapan *flat rate* sudah cukup adil? Lihat jawaban nomor 10
18. Bagaimana dengan prinsip-prinsip perpajakan yang lain, seperti *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*? Ini Cuma *convenience* saja.

#### **Ringkasan Hasil Wawancara Tertulis dengan Prijohandojo Kristanto**

Latar belakang KADIN meminta penurunan tarif PPh adalah untuk menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi, KADIN masih belum puas dengan tarif sebesar 28% yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Kristanto, suatu tarif dapat berhasil diterapkan di suatu negara jika dalam penerapannya terdapat kepastian hukum, *law enforcement*, dan konsistensi. Jika ditinjau dari asas keadilan, memang ada beberapa pihak yang menganggap bahwa *flat rate* ini tidak adil karena akan merugikan pengusaha kecil, tetapi hal tersebut sangat teoritis karena biasanya pengusaha kecil tersebut, berbentuk perusahaan perorangan sehingga mereka masih dapat menikmati tarif 5%. Jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* ini cukup sederhana, pasti, dan *convenience*.

## Lampiran 7

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** :Gunawan Pribadi, S.E, M.B.T., Ak. (G)  
**Jabatan** :Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan  
Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal  
**Lokasi** : Gedung B Depkeu Lantai 6, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta  
**Tanggal** : 7 November 2008  
**Waktu** : 15.00-16.00  
**Pewawancara**: Wina Ramadhani

W : Apa latar belakang / pertimbangan pemerintah menetapkan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ?

G : Pada intinya kita mengikuti tren yang pertama di beberapa negara itu ko sudah ada *flat rate*.

W : Oh.. jadinya mengikuti Internasional Best Practice ya Pak ?

G : Iya..Selain itu juga ada prinsip kesederhanaan. Kalau lebih jauh lagi, kita itu diawali dari krisis yang tahun 97-98 itu. Baru setelah itu tahun 2000-an Indonesia bermaksud untuk mereformasi sistem ekonominya dengan dibantu IMF, ada mutual sistem dari IMF, salah satu masukannya yaitu mencoba *flat rate*. Ada 2 kali reformasi. Yang pertama itu tahun 1983, itu reformasi yang benar-benar reformasi dari Official Assessment menjadi Self Assesment. Baru setelah itu ada reformasi yang tahun 2000, Cuma agak tersendat. Reformasi tahun 2000 tersebut diawali dengan modernisasi kantor pajak, kemudian ada UU KUP yang diusulkan, tapi agak tersendat-sendat dan baru kemarin disahkan.

W : Sebelumnya bapak mengatakan *flat rate* ini mengikuti tren di beberapa negara. Tapi apakah kurang tepat apabila latar belakangnya mengikuti tren di beberapa negara, karena belum tentu *flat rate* ini cocok di diterapkan di Indonesia ?

G : Kita kan terutama menyesuaikan dengan tarif yang berlaku di negara-negara tetangga. Yang perlu dilihat kan negara-negara yang dekat dengan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Seperti Vietnam, Malaysia, Singapura kan juga sudah menerapkan *flat rate*. Masalah tarif pajak itu kan juga menjadi daya tarik investasi. Di beberapa artikel ada yang mengatakan bahwa sistem perpajakan kita menghambat investasi. Tarif pajak progresif ini lebih complicated dalam hal pelaporannya, *asesmentnya*. Makanya diusulkan, selain menyederhanakan tarifnya, juga menyederhanakan pelaporannya. Tugas DJP kan utamanya ya antara meng-collect pajak, tetapi juga membuat pajak menjadi suatu daya tarik pertumbuhan ekonomi juga. Nah, hal tersebut kan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kalau menarik pajak setinggi-tingginya, ekonomi tidak tumbuh. Kalau kita menurunkan tarifnya, pertumbuhan ekonomi bagus, tapi revenue-nya tergerus. Nah, dengan *flat rate* ini, kita mau mencari win-win solution dalam hal itu.

W : Tetapi, menurut bapak sendiri, *flat rate* ini sudah cukup tepat belum untuk diterapkan di Indonesia?



- G : Ya, kalau melihat di lingkungan negara sekitar kita ya sudah tepat. Dan *flat rate* ini juga berdasar prinsip kesederhanaan. Kalau kita bandingkan, *flat rate* ini sudah ada efek positifnya. Dari kaca mata Wajib Pajak, *flat rate* ini lebih murah.
- W : Tadi bapak kan bilang kalau *flat rate* ini kan lebih rendah daripada tarif progresif, tapi kan pak, kalau dilihat dari segi keadilannya, *flat rate* ini kan kesannya lebih menguntungkan Wajib Pajak yang besar karena kan untuk badan yang sebelumnya memperoleh tarif 10% atau 15% dengan adanya *flat rate* ini memperoleh tambahan beban pajak yang lebih besar. Itu, menurut Bapak Gimana?
- G : Itu memang persoalan yang dibahas dari dulu. Dari dulu sebenarnya banyak yang tidak setuju. Tetapi kan sudah dijawab dalam Undang-Undang kita, untuk yang UMKM ada insentif penurunan, jadi bukan 28% melainkan 14%.
- W : Tetapi, tetap saja kan Pak, walaupun dia dapat 14%, tetapi kan kalau yang sebelumnya dia dapat yang 10%, tetap saja ada tambahan beban pajak yang lebih besar.
- G : Iya, jadi ada selisih 4%. Tapi, menurut saya untuk usaha yang kecil itu, yang tadinya dapat tarif 10%, mendingan pakai tarif yang orang pribadi saja. Kita kan bisa berusaha, tetapi tidak berbadan hukum, gitu.
- W : Tetapi, sebenarnya sektor UMKM di Indonesia itu kebanyakan berbentuk badan atau orang pribadi sih pak?
- G : Kalau itu, saya tidak tahu statistiknya. Kalau yang benar-benar mikro biasanya ya orang pribadi.
- W : Berarti percuma saja dong pak, kalau ternyata UMKM ini bentuknya orang pribadi, karena kan tarif pajaknya beda?
- G : Itu kan pilihan bagi pengusaha mikro. Kalau dia ga mau repot, ya dia bisa pilih bentuknya perusahaan perseorangan tanpa berbadan hukum, nanti dia akan dipajaki dengan tarif WPOP. Tarif WP OP yang sekarang kan juga lebih bagus daripada tarif yang sebelumnya.
- W : Berarti, ini juga dapat menjadi tax planning untuk UMKM itu sendiri ya Pak. Jadi UMKM tersebut memiliki dua pilihan, menjadi badan atau orang pribadi.
- G : Iya.
- W : Menurut Bapak, sistem tarif progresif yang sejak dulu diterapkan memiliki kelemahan ga sih Pak, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubahnya menjadi *flat rate*?
- G : Kalau kita melihatnya dari prinsip perpajakan, prinsip keadilan itu kan lebih adil di progresif. Kalau sederhana ya flat. Kita mencari yang terbaik dari semua itu. Nah yang dulu ditakutkan wakil rakyat adalah kalau kita pakai *flat rate*, UMKM akan mati. Tapi, akhirnya setelah ada insentif sebesar 50%, itu bagus. Jadi ga bisa membandingkan benar-benar karena kan progresif dan flat rate itu pasti berbeda.
- W : Tetapi, menurut bapak sendiri, tarif yang saat ini cocok untuk diterapkan di Indonesia tuh apa pak?
- G : Jadi, kalau menurut saya tidak ada perbedaan. Mau pakai progresif kan dibidang complicated, tetapi ga juga karena kalau kita hitung pakai excel saja sudah ada jumlahnya. Kalau *flat rate* ya memang simpel. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih menghemat pajak. Kita berbicara

mengenai perusahaan yang sudah profit oriented, skalanya besar, *flat rate* itu lebih menguntungkan. Kita kan terutama ingin membidik perusahaan yang besar. Kita pakai *flat rate* ini untuk lebih menarik foreign direct investment. Kemudian kita kan juga memberi insentif untuk perusahaan yang go public. Gitu, jadi kita bicara mengenai perusahaan yang skalanya besar karena mereka yang kita butuhkan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Adapun untuk yang UMKM, ya meskipun bukan menjadi sasaran kita, nah ini kita kasih insentif. Ini sudah bijak sekali. Kita sebenarnya ingin menarik investasi dari luar, bukan investasi dari dalam. Nah untuk menarik investasi dari luar kan kita bersaing nih dengan negara tetangga lainnya.

W : Mungkin kalau tarifnya diturunkan terlalu rendah, maka bisa menurunkan penerimaan pajak yang besar ya pak?

G : Ya karena kita kan mengacu ke target, dan DJP juga memiliki kepentingan menentukan penurunan tarif itu supaya tidak terlalu tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, DJPnya di Jepang itu ga punya target penerimaan pajaknya harus berapa. Kalau pertumbuhan bagus, perekonomian bagus, ya pajak juga akan bagus.

W : Sebetulnya pajak juga mengikuti perekonomian itu sendiri ya Pak?

G : Iya, makanya kan aneh kalau dalam suatu tahun kita sudah menentukan target penerimaan pajak tahun depan sekian. Tapi asumsinya ya ekonomi tumbuh terus. Cara menentukan target juga seperti itu. Tax basenya berapa, pertumbuhannya berapa persen, dsb. Padahal kan asumsinya kadang-kadang meleset.

W : Menurut bapak, apakah tarif sebesar 28% ini sudah cukup kompetitif untuk diterapkan?

G : Kalau melihat negara tetangga sebetulnya tarif ini belum kompetitif. Tetapi mengingat beban amanat yang diemban DJP, memang kita baru bisa menetapkan tarif sebesar itu. Sebetulnya, kalau kita misalnya mau bicarakan mengenai DJP untuk menurunkan tarifnya hingga berapa persen, misalnya 20% gitu ya, kalau DJP tidak dikasih target untuk mengejar penerimaan pajak, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Seharusnya, pemerintah lebih menggali penerimaan negara yang lain dan tidak hanya bergantung kepada pajak saja. Pajak di kita itu terlalu tinggi.

W : Menurut Bapak, mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja?

G : Kira-kira jawabannya apa Mba?

W : Kalau saya sih jawaban pastinya tidak tahu. Tetapi, berdasarkan wawancara yang saya lakukan ke salah satu narasumber saya, saya memperoleh informasi, bahwa alasan *flat rate* ini hanya diterapkan di PPh Badan adalah karena sebenarnya perusahaan itu merupakan suatu “alat” yang digunakan oleh orang pribadi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi, sebenarnya yang menikmati keuntungan dari badan itu adalah orang pribadi itu sendiri.

G : Kalau menurut saya sih lebih ke arah insentif yang sebelumnya telah saya jelaskan gitu ya. Bagaimana kita mengemas suatu fiscal policy yang bisa menarik investasi dari luar. Kita ga terlalu ingin mengundang orang pribadi dari luar untuk masuk ke sini gitu. Kalau orang pribadi dari luar sih kita sudah gampang karena kan sudah dikenakan PPh 26 sebesar 20%. Nah, oleh karena itu kita mau mengundang badan saja biar mereka mau investasi ke sini. Kalau

menurut saya, kembali ke arah sebenarnya yang mau kita bidik memang foreign direct investment bukan orang pribadi. Tidak ada hubungannya kalau misalnya orang pribadi kita kasih insentif penurunan tarif juga. Secara ekonomi internasional, itu tidak berpengaruh.

W : Karena?

G : Ya, karena yang penting perusahaan investasi kesini, kemudian bisa menyerap tenaga kerja. Kalau targetnya orang pribadi, wah repot. Kita pengangguran saja banyak.

W : Oh, jadi mungkin dengan *flat rate* ini, banyak badan yang mau berinvestasi dan hal ini akan menambah lapangan kerja yang ada, sehingga nanti pengangguran juga akan berkurang?

G : Iya.

W : Terus, menurut Bapak, apakah penerapan *flat rate* ini akan menimbulkan suatu permasalahan, terutama bagi UMKM?

G : Saya rasa sudah terselesaikan dengan adanya insentif penurunan tarif.

W : Tetapi, untuk badan-badan yang lainnya pak?

G : Badan-badan yang lainnya, saya kira seperti yang tadi. Dengan *flat rate* ini, menghitung pajaknya jadi lebih mudah. *Flat rate* ini lebih sederhana sehingga menguntungkan banyak badan.

W : Dari artikel yang saya baca di internet, telah banyak negara yang telah berhasil dalam menerapkan *flat rate* ini. Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini juga akan berhasil diterapkan di Indonesia ?

G : Secara umum, yang diharapkan memang begitu. Dalam jangka panjang, dengan kesederhanaan kita ingin menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya. Dengan kesederhanaan, orang tidak lagi dipersulit dengan pajak. Dalam jangka panjang hal ini akan berhasil, bahkan penerimaan pajak akan meningkat. Sebenarnya, target lainnya adalah peningkatan kepatuhan. Dengan kepatuhan maka penerimaan pajak akan meningkat. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, kita membuat suatu sistem yang sederhana.

W : Menurut bapak, faktor-faktor apa saja yang membuat *flat rate* ini dapat berhasil diterapkan di suatu negara ?

G : Kalau di masalah tarifnya, menurut saya sudah selesai. Yang membuat berhasil atau tidaknya itu tergantung sistem pelaksanaannya, implementasinya, misalnya SPT-nya. Jadi, DJP harus membuat aturan main lagi gitu.

W : Jadi, mungkin yang membuat *flat rate* ini berhasil ya administrasi perpajakannya ya Pak?

G : Sistem atau self assessment. Self assessment itu kan orang harus ngitung sendiri. Kalau sekarang kan orang juga tahu lah menghitungnya kaya gimana.

W : Menurut Bapak, *flat rate* ini dapat mengurangi *tax avoidance* atau *tax evasion* ga Pak? Karena kan kalau tarif progresif, tarifnya ada banyak, sehingga ada kemungkinan Wajib Pajak itu melakukan manipulasi sehingga dapat tarif yang lebih rendah?

G : Bisa jadi seperti itu, tetapi berdasarkan literatur-literatur yang saya baca, masalah mencari tax bracket yang lebih rendah itu tidak terlalu signifikan. Biasanya orang melakukan tax avoidance maupun tax evasion itu dengan melakukan transfer pricing.

- W : Menurut Bapak, pertimbangan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan *flat rate* sebesar 28% dan akan turun menjadi 25% pada tahun 2010?
- G : Lebih ke arah persaingan dengan negara-negara lain.
- W : Terus kalau perhitungan secara matematisnya gimana Pak?
- G : Tidak tahu. Tetapi, mungkin angka tersebut merupakan proses tawar-menawar antara pemerintah dan DPR karena kan awalnya pemerintah mengajukan tarifnya sebesar 30%. Cuma, kemudian pemerintah membuat perhitungan, kalau dengan tarif sebesar 28% ini, loss nya berapa.
- W : Sebelumnya, bapak kan mengatakan bahwa salah satu target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui *flat rate* ini adalah investasi. Selain itu, ada lagi ga Pak?
- G : Kita kerangkanya ke ekonomi secara keseluruhan. Tujuan pembangunan ekonomi kita itu, ya masalah pertumbuhan, masalah pengurangan pengangguran. Kita sesuai dengan reformasi pajak tahun 2000. Kalau untuk ekonomi secara keseluruhan, tujuannya itu adalah promoting economy growth, achieving macroeconomy stability, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi resiko fiskal. Tadi kan untuk ekonomi secara keseluruhan, tetapi kalau di pajak, targetnya ya meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan tingkat investasi. Jadi, hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Di satu sisi harus memperoleh penerimaan pajak yang setinggi-tingginya, tetapi di satu sisi juga harus menciptakan iklim investasi yang baik.
- W : Oh, mungkin alasan mengapa *flat rate* ini juga diikuti dengan penurunan tarif, ya karena dua alasan tadi ya Pak?
- G : Iya. Nah angka 28% dan 25% merupakan angka yang terbaik yang bisa di ambil untuk mencari win-win solution antara mencari penerimaan tetapi juga membuat iklim investasi yang baik.
- W : Dari informasi yang saya dapat dari salah satu narasumber saya, saya mendapat informasi bahwa tarif 28% ini sebenarnya untuk menyesuaikan agar tarif Indonesia ga lebih tinggi dari negara tetangga lainnya dan tidak lebih rendah dari Singapura. Itu, menurut Bapak gimana?
- G : Ya bisa jadi itu untuk pertimbangan. Singapura tarifnya lebih rendah dari kita.
- W : Tetapi Pak, kalau kita membandingkannya dengan Singapura kan ga *apple to apple*?
- G : Ya. Kalau di pendapatan, kalau kita ikut total Singapura, ya kita mungkin istilahnya bisa mencari investment climate yang baik, tetapi hal ini akan menggerus penerimaan pajak kita. Makanya kita ga berani ngikutin tarifnya kaya Singapura. Tetapi kita mengharapkan dalam jangka yang agak panjang itu baru kita bisa mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar karena Wajib Pajaknya semakin patuh. Kalau semakin patuh, maka kita mungkin bisa lebih menurunkan *tax ratenya*. Tax yield itu kan perkalian antara tax rate dengan tax base. Sekarang ini kan tax base nya masih kecil karena masih banyak masyarakat yang belum membayar pajaknya.
- W : Kalau dilihat dari prinsip keadilan, menurut bapak *flat rate* ini sudah cukup adil?

- G : Kalau menurut saya setelah ada fasilitas penurunan tarif untuk UMKM, *flat rate* ini sudah adil. Tanpa fasilitas itu memang memberatkan bagi UMKM. Dengan adanya insentif tersebut ya pada akhirnya tercipta keadilan.
- W : Sebelumnya kan bapak menjelaskan bahwa terdapat insentif untuk UMKM. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk memperoleh insentif tersebut?
- G : Nah itu perlu diturunkan lagi ke dalam peraturan pelaksanaan. Saya sih belum tahu aturan pelaksanaannya seperti apa.
- W : Belum ada ya pak peraturan pelaksanaannya?
- G : Karena kan baru berlaku 2009, jadi peraturan ini belum efektif. Saya sih mendengar kalau DJP sedang menggodok aturan pelaksanaan untuk UU PPh yang baru ini.

### **Ringkasan Wawancara Dengan Gunawan Pribadi**

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan *flat rate* ini adalah karena ingin mengikuti tren dan alasan kesederhanaan. Selain itu, dasar pemikiran pemerintah hanya menerapkan *flat rate* ini pada PPh Badan saja karena pemerintah ingin menarik para investor, khususnya *direct foreign investment*, untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya investasi di dalam negeri, maka nantinya penerimaan pajak pun akan semakin meningkat. Menurut pribadi, besaran tarif sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010 merupakan *win-win solution* antara penerimaan negara dan untuk mendorong iklim investasi. Jika ditinjau dari asas keadilan, penerapan *flat rate* ini relatif adil karena pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang berskala kecil, misalnya UMKM. Selain itu, jika ditinjau dari asas *ease of administration*, cukup sederhana dan pasti.



## Lampiran 8

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Rama Pratama (R)  
**Jabatan** : Anggota DPR RI Komisi XI  
**Lokasi** : Gedung Nusantara I DPR/MPR RI  
**Tanggal** : 25 November 2008  
**Waktu** : 10.30-11.00  
**Pewawancara** : Wina Ramadhani (W)

W : Apa latar belakang atau dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ?

R : Yang kita pahami dari pembahasan itu, keinginan pemerintah hanya ingin memberikan kesederhanaan saja. Kesederhanaan dalam sistem perhitungan pajak. Hanya memang waktu itu, fraksi PKS termasuk yang pada awalnya tidak menyetujui kebijakan *flat rate* ini, karena ada beberapa pertimbangan. Kita melihat bahwa *flat rate* memang lebih sederhana, tetapi kurang memperhatikan atau mengabaikan aspek keadilan karena tidak memperhitungkan lapisan penghasilan kena pajak. Bagi mereka yang termasuk wajib pajak besar mungkin *flat rate* ini akan memberikan kemudahan dalam perhitungannya, tetapi bagi wajib pajak yang kecil *flat rate* ini jadi tidak fair karena secara *absolute amount*, *flat rate* ini besar sekali, mereka langsung dikenakan tarif sebesar 25%. Nah, hal itu yang membuat *flat rate* ini diperdebatkan. Jadi kita melihat bahwa biar bagaimana pun, walaupun *flat rate* ini investor friendly, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memperhatikan sektor UMKM. Nah, akhirnya dibuatlah suatu kompensasi yang lain untuk UMKM. Banyak kompensasi yang diberikan untuk UMKM. Pertama, misalnya norma perhitungan penghasilan neto. Ada batasan peredaran usaha yang bisa menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dari yang tadinya Rp 600 juta, sekarang menjadi 4,8 Milyar. Lalu, ada juga pasal tertentu yang kalau tidak salah memang untuk UMKM.

W : Yang pasal 31E itu Pak?

R : Iya. Jadi ada catatan bahwa UMKM diberi insentif penurunan tarif sebesar 50%. Nah, sejak diberi fasilitas penurunan tarif ini, baru kita-kita yang tadinya memperlakukan mengenai asas keadilan pada *flat rate* ini, langsung bisa menerima karena ada jalan keluarnya. Karena memang bagaimana pun keuntungan dari *flat rate* itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan pada tarif tunggal sangat luar biasa. Jadi, kita bisa langsung melihat berapa potensi pajak kita secara sederhana. Untuk kepentingan analisa makro, *flat rate* ini juga bagus.

W : Tapi ya Pak, kalau menurut saya, walaupun ada fasilitas penurunan tarif, akan tetapi untuk wajib pajak badan yang tadinya dikenai tarif 10-15%, dengan adanya *flat rate* ini, mereka akan mendapat beban pajak tambahan. Itu menurut bapak gimana?

R : Secara simulasi, kita melihatnya sih lebih menguntungkan karena kita minta pemerintah untuk mensimulasikan insentif penurunan tarif tersebut. Kita merasa *flat rate* ini cukup membantu karena jika dibandingkan. Jadi begini, kita selalu membahas PPh karena utamanya main tarif, mendiskusikan tarif,

kita selalu meminta untuk disimulasikan. Jadi, pada waktu disimulasikan, memang *flat rate* ini lebih menguntungkan karena *flat rate* ini sangat ketat. Kita kan membayangkannya para pedagang yang ada di tanah abang yang mainannya omset, coba kita kasih tarif 10%, 15%, 30%, lalu dibandingkan dengan *flat rate* ini, dan hasilnya relatif mereka (UMKM) memperoleh insentif.

W : Selain kesederhanaan, ada lagi yang lain pak?

R : Saya rasa tidak ada. Saya rasa hanya kesederhanaan dan memang tarifnya yang harus turun. Kan begini, waktu itu filosofinya begini, kita sempat membuat suatu pandangan dari PKS terutama, bahwa inti dari reformasi perpajakan itu ada dua, yaitu perketat/pertinggi sanksi dan turunkan tarif. Itu seperti yang terjadi di Rusia. Sanksi dibuat seberat-beratnya, makanya waktu membahas UU KUP kita berpendapat bahwa tidak bisa ada keringanan sanksi karena percuma kalau tarifnya diturunkan sebesar apapun, tetapi kalau sanksinya ternyata masih bisa di manage resikonya, maka WP akan berpikir lebih baik tidak usah bayar pajak saja. Tetapi begitu sanksi diperketat dan tarifnya juga diturunkan, maka orang yang tadinya ada di underground economy akan muncul. Kenapa? Karena ada insentif untuk tidak membayar pajak karena toh tarifnya juga sudah rendah, dan kalau ketahuan, sanksinya berat. Jadi, hal itu juga yang membuat UU KUP terlihat kejam karena kita mau bilang ketika di PPh, insentifnya sudah luar biasa. Tarifnya sudah lebih sederhana, lebih rendah. Bagi pengusaha lapis tertentu *flat rate* ini sangat sederhana. Dan dari segi ekonomi, walaupun UMKM cukup banyak, tetapi pangsaanya kan hanya sekitar 30%an dari total economy. Walaupun sebetulnya hanya 70%. Tetapi untuk Wajib Pajak besar juga dapat menikmati *flat rate* ini. Dan akhirnya, penerapan *flat rate* ini juga dapat meminimalisir moral hazard yang mungkin timbul yang dilakukan oleh fiskus. Perhitungan pajak yang rumit, pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali grey area, sehingga itu memicu keterlibatan fiskus untuk melakukan penyimpangan. Nah begitu sederhana, maka semuanya sudah jelas. Pajaknya segini, ya segini.

W : Jadi tidak bisa di tawar-tawar lagi ya Pak?

R : Iya, tidak bisa di tawar-tawar lagi karena perhitungan *flat rate* juga sudah sederhana.

W : Menurut bapak sendiri, *flat rate* ini sudah cukup tepat belum untuk diterapkan di Indonesia?

R : Ya sudah saatnya memang Indonesia menerapkan suatu reformasi perpajakan yang menerapkan *flat rate* kalau kita ingin berkompetisi minimal dengan perekonomian regional dan dunia karena pajak saat ini sudah menjadi instrumen untuk memberi insentif, bukan lagi sebagai instrumen untuk penerimaan negara bagi beberapa negara. Walaupun di Indonesia, memang masih sulit untuk berpikir ke arah itu. Tetapi memang, hal itu sudah harus dimulai bahwa pajak tidak lagi semata-mata sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk insentif. Jadi melihatnya begini, kalau instrumen penerimaan memang pajak itu memang satu-satunya sumber penerimaan karena kalau kita lihat penerimaan APBN, 70%nya itu berasal dari pajak. Tetapi, pada saat yang sama terdapat pendekatan yang lain. Jadi kalau dijadikan sebagai instrumen untuk insentif, maka akan muncul suatu basis pajak yang cukup luas. Dan hal ini, pada tingkat tertentu juga akan meningkatkan penerimaan pajak dari basis pajak yang lebih luas. Kan *flat rate*

ini, selain untuk memberikan kesederhanaan, juga ingin meminimalisir moral hazard dan tarif yang rendah dan sederhana akan dapat memperluas basis pajak. Ya istilahnya ekstensifikasi itu. Sehingga dalam hal ini akan muncul asas pemerataan dan keadilan. Nah hal itulah yang sebenarnya menjadi titik tolak, sehingga memang sudah saatnya kalau Indonesia mau bersaing, kalau tidak maka kita tidak akan kompetitif dengan negara lain khususnya dalam hal iklim investasi. Walaupun saya katakan sekali lagi, jika bicara mengenai iklim investasi, pajak hanya menjadi salah satu faktor saja. Itu yang sering saya bilang. Pajak mau kita bikin serendah dan semenarik mungkin, kalau ternyata faktor-faktor lain dalam bidang iklim investasi tidak diperbaiki, ya sama juga bohong. Iklim investasi juga membutuhkan kejelasan mengenai undang-undang ketenagakerjaan karena terkait dengan urusan pesangon dan PHK, hal itu juga yang menjadi concern dari pengusaha, kepastian hukum, birokrasi yang juga tidak berbelit-belit, dsb. Jadi pajak hanya menjadi salah satu faktor saja. Tetapi pajak menjadi syarat *necessary condition* juga, oleh karena itu harus dibenahi karena pajak bisa menjadi pintu untuk memperbaiki infrastruktur iklim investasi. Jadi, penerapan *flat rate* ini memang sudah saatnya dilakukan kalau kita tidak mau kehilangan momentum reformasi perpajakan ini sekali lagi. Jadi, kita ingin memanfaatkan momentum reformasi perpajakan ini melalui pembahasan revisi undang-undang pajak. Oleh karena itu, pembahasan revisi undang-undang kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga waktu itu pembahasannya membutuhkan waktu yang agak lama dan perdebatannya sangat filosofis karena kita memang ingin sungguh-sungguh menghasilkan suatu Undang-Undang perpajakan yang tidak hanya memenuhi kepentingan penerimaan negara, tetapi pada saat yang sama, juga harus memenuhi kepentingan business friendly dan juga asas keadilan bagi masyarakat. Jadi, kita bermain dalam tiga segitiga itu. Jika hanya menekankan pada business friendly, maka hal ini akan mengorbankan kepentingan negara dan mengorbankan kepentingan fairness-nya. Jadi, kita selaku anggota pansus pajak selalu berdiri di tiga sisi tersebut. Pajak harus business friendly, tetapi pada saat yang sama bisa ga pemerintah juga memperhitungkan asas penerimaan negara karena begini salah satu indikasinya adalah setiap kali kita membuat proposal mengenai insentif, misalnya dengan menurunkan tarif atau apapun, lalu waktu itu saya mengatakan ke dirjen pajak untuk menghitung potential loss-nya supaya publik juga tahu oke ada insentif sekian tetapi dalam jangka waktu pendek, kita akan kehilangan berapa trilyun akibat potential loss tersebut, walaupun dalam jangka panjang nanti, penurunan tarif akan memperluas basis pajak sehingga potential loss tersebut akan terkompensasi juga. Tetapi, hal ini juga menjadi kesadaran juga bagi masyarakat, supaya nanti jangan sampai dalam waktu 1-2 tahun akan pahit, masyarakat akan protes. Tetapi, penurunan tarif ini kan merupakan bagian dari insentif. Yah, silahkan masyarakat mau setuju atau tidak. Kalau memang pahit, ya mari kita buat bantalannya supaya tidak jatuh terlalu keras, misalnya insentif pajaknya juga jangan terlalu drastis sekali. Mungkin bisa jadi insentifnya bisa dituangkan secara tegas di undang-undang, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa insentif yang dibuat berdasarkan diskresi pemerintah. Jadi, bisa ditambah sesuai dengan analisa pemerintah yang selanjutnya diatur melalui PP. sehingga itu dapat menjadi senjata bagi

pemerintah untuk melihat karena ini kan eksekutif yang tahu supaya bisa lebih fleksibel. Jadi, kalau melalui undang-undang akan lama, sehingga ada beberapa insentif yang melalui ruang peraturan pemerintah.

W : Menurut bapak, apakah tarif sebesar 28% ini sudah cukup kompetitif untuk diterapkan, karena kan kalau kita lihat ada beberapa negara di sekitar kita yang tarifnya lebih rendah, misalnya singapura?

R : competitiveness-nya jangan hanya dilihat dari besaran tarifnya karena struktur ekonominya kan juga berbeda. Kita mau membandingkannya dengan singapura, jelas struktur perekonomiannya dengan kita berbeda. Singapura itu sektor jasanya lebih besar jika dibandingkan dengan sektor komoditas, sektor industri, dsb gitu kan. Nah, hal tersebut juga harus dilihat karena kalau kita sembarangan membandingkannya seperti itu, maka kita khawatir justru nanti kita akan kehilangan penerimaan yang terlalu besar. Karena tarif tidak hanya menguntungkan dunia usaha, tetapi juga harus memperhatikan asas fairness dan penerimaan negara. Menurut saya, untuk sementara biar bagaimana pun undang-undang pajak ini kan akan selalu di evaluasi. Di undang-undang pajak juga sudah tercantum evaluasi undang-undang itu sendiri, misalnya *flat rate* untuk 2009 sebesar 28% dan pada 2010 turun menjadi 25%. Artinya, undang-undang pph kita menginginkan adanya semacam bantalan sehingga jangan sampai nanti penerimaan pajak jatuh sekali karena penerapan *flat rate* ini pada awalnya akan pahit dan potential lossnya cukup besar. Nah hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah, artinya kita bisa tidak menanggung potential loss tersebut. Disamping itu, struktur ekonominya kan juga berbeda sehingga tidak bisa kita samakan. Dalam beberapa hal kita juga memberi ruang dalam beberapa industri untuk diberi insentif khusus, tetapi itu semua wewenang dari pemerintah untuk melihat industri mana yang mau dikembangkan.

W : Menurut Bapak, mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan untuk PPh Badan saja?

R : karena kalau orang pribadi persoalannya menjadi lebih kuat di asas keadilannya, bukan di asas kesederhanaannya. Jadi, kalau untuk orang pribadi, karena lebih kuat di asas keadilannya, maka tetap diterapkan tarif pajak progresif karena kan tidak ada exitnya. Kalau perusahaan kan, asas fairness-nya itu bisa dibuat di lapis UMKM. UMKM dibuat peraturan sendiri. Tetapi, kalau orang pribadi gimana? Kalau ada orang pribadi yang UMKM kan repot. Untuk yang tidak mampu kan jadi sulit. Selain secara teknis lebih sulit, untuk nantinya memberi pengecualian. Kalau di perusahaan kan relatif lebih sederhana memberi pengecualiannya, misalnya melalui omset, dsb. Tetapi, kalau orang pribadi, saya rasa agak sulit secara teknis untuk memisahkan sebagai dampak dari tidak fair-nya asas tunggal itu, nanti kita mau memberi pengecualian kepada yang lapis berapa itu gimana caranya? Sementara, dalam konteks pajak orang pribadi, asas keadilan atau fairness-nya itu relatif lebih tinggi sehingga memang pemerintah dalam proposalnya tidak mau menerapkan *flat rate* ini pada orang pribadi. Tetapi, memang untuk orang pribadi, besaran tarif tertingginya kan juga sudah diturunkan.

W : Dari artikel yang saya baca di internet, telah banyak negara yang telah berhasil dalam menerapkan *flat rate* ini. Apakah nantinya penerapan *flat rate* ini juga akan berhasil diterapkan di Indonesia ?



R : Kalau saya sih optimis.

W : Kenapa tuh pak? Sebenarnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *flat rate* ini?

R : Ya, tentu faktornya harus kita lihat sebagai keberhasilan dalam melaksanakan reformasi perpajakan secara keseluruhan sehingga hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menurunkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh fiskus. Dan hal itulah yang pada akhirnya menandakan keberhasilan reformasi perpajakan kita. Jadi, *flat rate* ini jangan dilihat sebagai satu paket yang terpisah. *Flat rate* ini juga harus dikaitkan bersama-sama dengan proses reformasi perpajakan di KUP melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, penyederhanaan prosedur, penerapan sanksi yang berat yang tidak hanya ditujukan ke Wajib Pajak saja, tetapi juga kepada fiskus, dsb.

W : Menurut Bapak, pertimbangan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan *flat rate* sebesar 28% dan akan turun menjadi 25% pada tahun 2010?

R : Ya, semata-mata besaran itu selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah untuk menanggung potential loss-nya saja. Sederhana saja. Mau sederhana aja sih boleh-boleh saja, tetapi kan ada potential loss-nya. Hal itu kan yang harus dikaitkan dengan kapasitas fiskal kita. Jadi, departemen keuangan kan punya alat ukur yang cukup komprehensif mengenai efek *flat rate* ini terhadap anggaran akan seperti apa, berapa yang bisa ditanggung oleh pemerintah, dan berapa pemberian insentifnya, kemudian perbandingan dengan negara-negara lain, apakah kita sudah cukup kompetitif karena menurut kita, tidak semata-mata *flat rate*, tetapi juga banyak yang lain.

W : Ada perhitungan secara matematisnya ga pak dalam menentukan besaran *flat rate* ini?

R : Departemen keuangan dan DJP punya karena di BKF kan pembuat kebijakan fiskalnya. BKF akan mengkaikan dengan kapasitas APBN secara keseluruhan. Waktu itu, mereka mempresentasikan ke kita sehingga kita diyakinkan bahwa ini sudah pas karena ada beberapa anggota DPR yang lain menginginkan tarif progresif dan tarif yang rendah. Tetapi gimana? Kan kita harus punya hitung-hitungannya.

### **Ringkasan Hasil Wawancara Dengan Rama Pratama**

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* ini adalah kesederhanaan dan karena tarifnya memang harus diturunkan. Hal tersebut dikarenakan inti dari reformasi perpajakan adalah perketat sanksi dan penurunan tarif. Oleh karena itu, menurut Pratama, pajak seharusnya tidak hanya menjadi instrumen bagi penerimaan negara saja, tetapi juga menjadi instrumen bagi insentif sehingga dapat menarik investasi. Akan tetapi, investasi tidak hanya ditentukan oleh pajak saja, melainkan ada faktor-faktor lain yang harus diwujudkan dalam menarik investasi. Menurut Pratama, alasan mengapa *flat rate* ini hanya diterapkan pada PPh Badan saja karena asas keadilan lebih ditujukan kepada WP OP sedangkan WP Badan lebih kepada kesederhanaan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wina Ramadhani  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 27 Mei 1986  
Alamat : Bekasi Kota Rt 01 Rw 04 Nomor 34 Bekasi  
Jaya Bekasi Timur 17112  
Nomor telepon : 08128870093  
Email : wina\_ramadhani@yahoo.com  
Nama orang tua: Ayah : Oop Komaruddin  
Ibu : Sri Surasih

### Riwayat Pendidikan Formal

SDN Bekasi Timur II : 1992-1998  
SMPN 193 Jakarta : 1998-2001  
SMAN 68 Jakarta : 2001-2004  
S-1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal  
Universitas Indonesia : 2004-2008